

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### LAPORAN KINERJA

#### DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

---

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

---

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (Perjanjian Kinerja) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKP). Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian **Nilai Kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sebesar 99,73%.**

#### 1. REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Pengukuran Capaian Kinerja dilakukan dengan serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target (Perjanjian Kinerja) dengan realisasi Indikator Kinerja Prioritas (IKP). Berikut ini diuraikan tingkat capaian kinerja per Indikator Kinerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2018:

- ❖ **Sasaran Program "Meningkatnya Konsolidasi dan Koordinasi Kebijakan Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah, Peningkatan Pelayanan Publik dan Kerjasama Daerah, serta Penataan Wilayah Administrasi dan Kawasan (Kawasan Khusus dan Kawasan Perkotaan), dan Batas Antar Negara"**

Dalam pencapaian Sasaran Program Meningkatkan Konsolidasi dan Koordinasi Kebijakan Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah, Peningkatan Pelayanan Publik dan Kerjasama Daerah, serta Penataan Wilayah Administrasi dan Kawasan (Kawasan Khusus dan Kawasan Perkotaan), dan Batas Antar Negara, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan mendukung dalam pencapaian 5 (lima) Indikator Kinerja Program (IKP), diantaranya:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Kinerja Indikator Kinerja Program 1**

No	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian
1	Prosentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	<b>65% (Berkinerja Baik)</b>	<b>65,21% (Berkinerja Baik)</b>	<b>100,3%</b>
2	Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah	<b>79%</b>	<b>63,42%</b>	<b>82%</b>
3	Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima	<b>51 Kab/Kota</b>	<b>51 Kab/Kota</b>	<b>100%</b>
4	Tertibnya penataan wilayah administrasi batas antar daerah	<b>70 Segmen</b>	<b>85 Segmen</b>	<b>110%</b>
5	Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat	<b>5 Kesepakatan</b>	<b>5 Kesepakatan</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL</b>				<b>98,46%</b>

❖ **Sasaran Program "Meningkatnya Standardisasi dan Kualitas Implementasi Teknis Kebijakan Bidang Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat serta Pencegahan dan Penanggulangan Bencana dan Bahaya Kebakaran"**

Dalam pencapaian Sasaran Program Meningkatkan Standardisasi dan Kualitas Implementasi Teknis Kebijakan Bidang Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat serta Pencegahan dan Penanggulangan Bencana dan Bahaya Kebakaran tahun 2018, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan didukung dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Program yaitu:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Indikator Kinerja Program 2**

No	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian
1	Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
2	Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM	<b>40%</b>	<b>41%</b>	<b>102%</b>
<b>Total</b>				<b>101%</b>

## **2. SASARAN PROGRAM 1:**

**Meningkatnya Konsolidasi dan Koordinasi Kebijakan Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah, Peningkatan Pelayanan Publik dan Kerjasama Daerah, serta Penataan Wilayah Administrasi dan Kawasan (Kawasan Khusus dan Kawasan Perkotaan), dan Batas Antar Negara**

---

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan memiliki peran strategis dalam Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah, Peningkatan Pelayanan Publik dan Kerjasama Daerah, serta Penataan Wilayah Administrasi dan Kawasan (Kawasan Khusus dan Kawasan Perkotaan), dan Batas Antar Negara. Berikut ini disajikan gambaran capaian sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri untuk 5 (lima) target Indikator Kinerja Program bidang Pembinaan Administrasi Kewilayahan, yaitu:

### **2.1 Prosentase Kinerja Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Pelaksanaan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

---

Capaian IKP Prosentase Kinerja Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Pelaksanaan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebesar 100,3% dengan target 65%, Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sejalan dengan penguatan peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi, Kementerian Dalam Negeri telah menyusun beberapa kebijakan, diantaranya:

1. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. Penguatan peran gubernur sebagai kepala daerah sekaligus sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Jo PP No 23 Tahun 2011 tersebut dimaksudkan agar gubernur dapat mengkoordinasikan dan mensinkronkan berbagai kepentingan serta urusan pemerintah daerah dengan urusan pemerintah di wilayahnya, sehingga penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien.
2. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah.

3. Diterbitkannya Permendagri Nomor 66 Tahun 2012 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi terkait Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Gubernur.
4. Tersusunnya SEB Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan serta Menteri Dalam Negeri Tahun 2010 tentang Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah serta Peningkatan Peran Aktif Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat.
5. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. Ditetapkannya peraturan pemerintah ini semakin menegaskan dan mengatur posisi dan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam rangka melaksanakan fungsi koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Urusan dimaksud adalah semua urusan baik yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Beberapa hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diantaranya mencakup:
  1. Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
  2. Perangkat Gubernur Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
  3. Pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
  4. Laporan dan evaluasi terhadap Pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, bahwa Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota mempunyai sejumlah tugas, yang mencakup:

- a. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah Kabupaten/Kota;
- b. Melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota yang ada diwilayahnya;
- c. Memberdayakan dan memfasilitasi daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- d. Melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan dimaksud, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat diberi kewenangan untuk:

- a. Membatalkan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota;
- b. Memberikan penghargaan atau sanksi kepada Bupati/Walikota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- d. Memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kota; dan
- e. Melakukan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain pembinaan dan pengawasan, gubernur juga **mempunyai tugas dan wewenang:**

- a. Menyelaraskan perencanaan pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antar daerah kabupaten/ kota yang ada di wilayahnya;

- c. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan dana alokasi khusus pada daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
- d. Melantik bupati/walikota;
- e. Memberikan persetujuan pembentukan instansi vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan instansi vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan instansi vertikal oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. Melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala instansi vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu perlu adanya pengaturan yang jelas tentang peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah dalam melaksanakan pembinaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan oleh daerah Kabupaten/kota, yaitu:

- a. Menyusun peraturan teknis sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang sudah terbit sehingga dapat dijadikan pedoman bagi daerah dalam rangka menjamin penyelenggaraan urusan pemerintahan berlangsung secara efektif, efisien dan berkesinambungan;
- b. Melaksanakan secara penuh fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan setiap urusan pemerintahan yang berada di wilayah kerjanya;
- c. Memberikan kecukupan dan keleluasaan penggunaan anggaran yang sudah diberikan dalam pelaksanaan tugasnya sesuai peraturan perundangan dan petunjuk pelaksanaan yang diberikan.

Terkait dengan peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah pusat, sampai saat ini belum berjalan optimal. Adapun beberapa faktor penghambat yang mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi, antara lain:

- a. Belum adanya perangkat khusus yang membantu Gubernur dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat dimana fungsi tersebut selama ini dijalankan oleh perangkat daerah yang secara bersamaan juga melaksanakan tugas-tugas desentralisasi. Pada tahun 2018 Organisasi Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana amanat UU 23 Tahun 2014 belum dapat terbentuk di Daerah, karena walaupun Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat telah terbit, tetapi Peraturan Menteri tentang yang mengatur teknis pelaksanaan PP 33 Tahun 2018 masih dalam proses pembahasan.
- b. Keterbatasan APBN yang disediakan untuk mendanai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai amanat Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Gubernur dalam menjalankan tugas sebagai Wakil Pemerintah Pusat dibantu SKPD Provinsi dengan sumber pembiayaan kegiatannya sebagian besar berasal dari APBD. Keadaan tersebut menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Implikasi lainnya adalah kesulitan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membedakan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi.
- c. Kementerian/Lembaga belum mendelegasikan Binwas teknis pelaksanaan urusannya di Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- d. Pemerintah kabupaten/kota seharusnya tidak menafsirkan campur tangan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagai bentuk sentralisasi pemerintahan. Akan tetapi, bertujuan untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten/kota seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi di tingkat Kabupaten/Kota.
- e. Pemerintah Kabupaten/Kota sering mengabaikan koordinasi dengan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang secara psikologis disebabkan perbedaan

pandangan politik.

- f. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah provinsi belum dapat dilaksanakan secara sinergis. Hal ini mengakibatkan upaya-upaya percepatan pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat menjadi terhambat dan target-target pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah pusat belum dapat dicapai dengan baik.

Dengan kondisi tersebut, tentunya perlu dilakukan berbagai upaya dan langkah strategis dalam rangka penguatan peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah pusat di wilayah Provinsi. Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri adalah dengan dialokasikannya dukungan anggaran pelaksanaan tugas dan fungsi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di 33 Provinsi mulai Tahun 2011 s/d Tahun 2015, 34 Provinsi pada Tahun 2016, 33 Provinsi pada Tahun 2017, dan kembali 34 provinsi pada tahun 2018 dengan mekanisme Dekonsentrasi peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Sekalipun dengan besaran anggaran yang didekonsentrasikan tersebut masih sangat terbatas dan terus menurun jumlahnya, namun telah memberikan manfaat yang cukup signifikan bagi Pemerintah Daerah, antara lain:

- a. Menempatkan dan memperkuat posisi Gubernur sebagai kepanjangan tangan Presiden di wilayah Provinsi. Presiden sebagai penanggungjawab akhir pemerintahan secara keseluruhan melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan kepada Daerah Kabupaten/Kota agar dalam melaksanakan otonominya senantiasa dalam koridor NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- b. Penguatan fungsi Gubernur sebagai kepala daerah sekaligus sebagai Wakil Pemerintah Pusat juga dimaksudkan memperkuat hubungan antar tingkatan pemerintahan dan mendorong tertibnya administrasi kewilayahan. Dalam pelaksanaan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, maka hubungan antara Gubernur dengan Bupati/Walikota bersifat bertingkat, dimana Gubernur dapat melakukan peran pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebaliknya Bupati/Walikota dapat melaporkan permasalahan



yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam hubungan antar Kabupaten/Kota.

- c. Mempererat hubungan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sehingga dapat memberikan kontribusi bagi berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efisien, efektif dan berkesinambungan.
- d. Menjalin koordinasi yang lebih efektif diantara perangkat daerah di tingkat provinsi yang selama ini mempunyai tugas terkait dengan tugas dan wewenang GWPP dan berperan dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pada tahun 2018, penilaian terhadap kinerja Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) indikator besar yaitu:

1. Koordinasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di wilayah Provinsi;
2. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kab/Kota; dan
3. Koordinasi kegiatan pemerintahan.

Pada setiap indikator tersebut, dikelompokkan beberapa tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah daerah sebagai sub indikator, sesuai dengan data yang diperoleh dengan rincian sbb :

1. Koordinasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di wilayah Provinsi, dengan sub indikator Pengendalian DKTP per semester/triwulan oleh GWPP.
2. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota dengan sub indikator:
  - a. Evaluasi Perda Kabupaten/Kota
  - b. Binwas penyelenggaraan urusan/Binwas Teknis Kabupaten/Kota
  - c. Binwas umum terhadap Kabupaten /Kota (pembagian urusan pemerintahan; kelembagaan daerah; kepegawaian pada Perangkat Daerah; keuangan daerah; pembangunan daerah; pelayanan publik di daerah; kerja sama

- daerah; kebijakan daerah; Kepala Daerah dan DPRD; dan bentuk pembinaan lain sesuai peraturan perundangan).
- d. Pemberian penghargaan kepada Bupati/Walkot
  - e. Pemberian sanksi kepada Bupati/Walkot
3. Koordinasi kegiatan pemerintahan.
    - a. Menyelaraskan perencanaan pembangunan antar Kab/Kota dan tara provinsi dan kab/kota di wilayahnya
    - b. Melantik Bupati/Walikota dan instansi vertikal
    - c. Menyelesaikan perselisihan antar kab/kota

### 2.1.1 EVALUASI CAPAIAN KINERJA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2015-2018

**Tabel 3.3**  
**Realisasi dan Capaian Tahun GWPP 2015-2018**


IKU Keempat	Realisasi				Capaian			
	2018	2017	2016	2015	2018	2017	2016	2015
Prosentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	65,21% (Berkinerja Baik)	60% (Berkinerja Baik)	55% (Berkinerja Baik)	53,82% (Berkinerja Baik)	100,3%	100%	100%	107,64%

Memasuki evaluasi paruh RPJMN 2015-2019 terkait dengan rata-rata kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah s/d Tahun 2018 mengalami peningkatan, Hal ini tentunya sejalan dengan upaya yang telah dilakukan Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan dukungan anggaran Dekonsentrasi peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang didistribusikan kepada 34 Provinsi s/d Tahun 2018. Berikut ini adalah perkembangan pagu dan realisasi anggaran kegiatan Dekonsentrasi peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi selama Tahun 2011 s/d 2018 dapat terlihat sebagaimana tabel dan grafik berikut:

**Tabel 3.4**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran**  
**Kegiatan Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah**  
**Pusat di Wilayah Provinsi Tahun 2011 s/d 2018**

Tahun	SKPD	Pagu Anggaran	Realisasi	%
<b>2011</b>	33 Provinsi	211.914.610.000	104.515.628.407	49,32
<b>2012</b>	33 Provinsi	191.885.510.000	143.449.034.589	74,76
<b>2013</b>	33 Provinsi	119.930.500.000	95.046.891.271	79,25
<b>2014</b>	33 Provinsi	25.000.000.000	18.737.113.805	74,95
<b>2015</b>	33 Provinsi	23.712.812.000	17.171.146.922	72,41
<b>2016</b>	34 Provinsi	7.563.654.000 <i>(pagu setelah self blocking)</i>	7.001.374.376	92,57
<b>2017</b>	33 Provinsi	12.500.000.000 <i>(pagu gabung dgn Dekon PTSP)</i>	10.199.049.890	83,68
<b>2018</b>	34 Provinsi	9.000.000.000	7.275.198.016	80,84

**Grafik 5**  
**Alokasi dan Realisasi Kegiatan Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur**  
**sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Tahun 2011 s/d 2018**



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, bahwa dari aspek akuntabilitas keuangan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi pendanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi pada Tahun 2011 masih belum optimal, hal ini terlihat dari rendahnya penyerapan anggaran yang terealisasi sebesar 49,32%. Rendahnya penyerapan anggaran tersebut dikarenakan DIPA kegiatan dekonsentrasi pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi baru diterbitkan bulan Juli 2011. Sedangkan untuk Tahun 2012 s/d 2015 perkembangan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi mulai menunjukkan indikasi peningkatan dengan rata-rata penyerapan anggaran di atas 70%, bahkan pada Tahun 2016 terealisasi sebesar 92,57%. Untuk anggaran 2017 realisasi kegiatan dekonsentrasi peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat mencapai 83,68 % sedangkan pada Tahun 2018 sedikit menurun menjadi 80,84 %. Berdasarkan inventarisasi terhadap tugas dan fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa adanya dukungan anggaran Dekonsentrasi tersebut dapat mendorong meningkatnya kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Pada tahun 2017 dan 2018, penilaian terhadap kinerja Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) indikator besar yaitu 1) Koordinasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di wilayah Provinsi; 2) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota; dan 3) Koordinasi kegiatan pemerintahan. Pada setiap indikator tersebut, terdapat beberapa tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah daerah sesuai dengan data yang diperoleh dengan rincian sebagai berikut :

#### Koordinasi DKTP di Wilayah Provinsi

- Pengendalian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Per Semester/Triwulan
- Pagu dan Realisasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Per Provinsi

### Monev Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota

- Evaluasi Perda Kabupaten/Kota
- Binwas Penyelenggaraan Urusan /Binwas Teknis Kabupaten/Kota; Binwas Umum Terhadap Kabupaten/Kota (Pembagian Urusan Pemerintahan; Kelembagaan Daerah; Kepegawaian pada Perangkat Daerah; Keuangan daerah; Pembangunan Daerah; Pelayanan Publik di Daerah; Kerja Sama Daerah; Kebijakan Daerah; Kepala Daerah DPRD.
- Pemberian Penghargaan Kepada Bupati/Walikota
- Pemberian Sanksi Kepada Bupati/Walikota

### Koordinasi Kegiatan Pemerintahan

- Menyelaraskan Perencanaan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayahnya
- Melantik Bupati/Walikota dan Instansi Vertikal
- Menyelesaikan Perselisihan Antar Kab/Kota

Berdasarkan ketiga indikator tersebut, maka pada Tahun 2017 rata-rata efektivitas kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebesar 60,68 %. Angka kinerja Gubernur ini mengalami peningkatan pada tahun 2018, yakni mencapai 65,21 %. Peningkatan sebesar 5% terhadap Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah tersebut dikarenakan dari aspek penilaian Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota, dengan kriteria penilaian berkinerja baik sebagaimana variabel pengukuran pada tabel berikut:

**Tabel 3.5**  
**Kriteria Penilaian Berkinerja Baik kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2018**

Indikator Kinerja	:	Prosentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
Target	:	60 % (Berkinerja Baik)
Kriteria Keberhasilan	:	Meningkatnya kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan otonomi daerah
Ukuran Keberhasilan	:	Terdukungnya 60% rata-rata kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan aktivitas instansi pemerintahan di daerah

Provinsi		Variabel Pengukuran			Rata-Rata Efektivitas Capaian Kinerja
		Koordinasi DKTP di Wilayah Prov (bobot 10%)	Monev Penyelenggaraan Pemerintahan ke Kab/Kota (bobot 60%)	Koordinasi Kegiatan Pemerintahan (bobot 30%)	
1	Aceh	75	61	70	65,00%
2	Sumatera Utara	72	59	70	63,70%
3	Sumatera Barat	75	66	72	68,75%
4	Riau	70	64	75	67,75%
5	Jambi	70	65	70	66,75%
6	Sumatera Selatan	75	66	72	68,50%
7	Bengkulu	70	58	75	64,50%
8	Lampung	70	65	72	67,50%
9	Bangka Belitung	75	62	72	66,10%
10	Kepulauan Riau	70	66	71	68,65%
11	DKI Jakarta	75	66	70	68,25%
12	Jawa Barat	70	67	75	69,50%
13	Jawa Tengah	70	67	73	69,25%
14	Daista Yogyakarta	72	65	73	68,20%
15	Jawa Timur	70	68	73	69,75%
16	Banten	70	63	68	65,50%
17	Bali	65	64	63	64,00%
18	Nusa Tenggara Timur	60	56	65	59,00%
19	Nusa Tenggara Barat	70	66	72	68,00%
20	Kalimantan Barat	70	57	65	60,50%
21	Kalimantan Tengah	70	58	70	63,00%
22	Kalimantan Selatan	70	64	72	67,00%
23	Kalimantan Timur	70	66	72	68,25%
24	Kalimantan Utara	60	55	63	58,00%
25	Sulawesi Utara	70	63	70	66,00%

Provinsi		Variabel Pengukuran			Rata-Rata Efektivitas Capaian Kinerja
		Koordinasi DKTP di Wilayah Prov (bobot 10%)	Monev Penyelenggaraan Pemerintahan ke Kab/Kota (bobot 60%)	Koordinasi Kegiatan Pemerintahan (bobot 30%)	
26	Sulawesi Tengah	70	65	75	68,25%
27	Sulawesi Selatan	75	66	73	68,90%
28	Sulawesi Tenggara	70	58	70	62,50%
29	Gorontalo	75	63	73	67,25%
30	Sulawesi Barat	70	60	70	64,25%
31	Maluku	68	63	70	65,80%
32	Maluku Utara	67	57	70	61,95%
33	Papua	58	50	53	51,80%
34	Papua Barat	60	55	55	55,50%
Rata-Rata Efektivitas Capaian Kinerja%					65,21%
<b>Kriteria penilaian</b>		<b>: &lt;50</b>	<b>berkinerja kurang baik</b>		
<b>Kriteria</b>		<b>: 50 - 75</b>	<b>berkinerja baik</b>		
<b>Kriteria</b>		<b>: &gt;75</b>	<b>berkinerja sangat baik</b>		

Tabel di atas menunjukkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat selama Tahun 2018. Berdasarkan tabel tersebut dapat terlihat bahwa Gubernur telah melaksanakan sebagian perannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat disamping sebagai Kepala Daerah sesuai amanat Pasal 91 – 93 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.

Tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Gubernur setiap provinsi mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya, hal ini mengindikasikan bahwa fasilitasi dan pembinaan yang dilakukan oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan telah berhasil mendorong peningkatan pemahaman Gubernur dalam menjalankan perannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Berdasarkan hasil analisa terhadap 3 variabel pengukuran yang digunakan untuk menilai kinerja Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, terlihat Peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam koordinasi kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan sudah dilaksanakan dengan baik. Seluruh Gubernur dengan didukung perangkat daerah terkait seperti Bappeda, Biro Pemerintahan dan Biro Pembangunan di masing-masing provinsi telah melakukan koordinasi dan pengendalian dari aspek manajerial dan aspek akuntabilitas terhadap pengelolaan anggaran APBN diwilayahnya, termasuk dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pengendalian oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dilakukan melalui beberapa pertemuan berkala membahas pengendalian APBN di wilayahnya masing-masing.

Sampai dengan saat ini, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat memang masih mengalami kendala dalam mengendalikan APBN yang diterima. Diantaranya adalah sulitnya melakukan sinkronisasi data realisasi APBN yang berupa kegiatan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Gubernur juga masih berkendala dalam mengkompilasi laporan manajerial dan akuntabilitas kegiatan tugas pembantuan dari pemerintah daerah kabupaten/kota. Kendala lainnya adalah terbatasnya kemampuan aparatur pemerintah daerah yang menangani pelaksanaan dan pelaporan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Ketiga masalah ini dilatarbelakangi oleh masih kurangnya pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap mekanisme APBN, komunikasi yang kurang intens antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota dan kurangnya kesadaran dari pemerintah kabupaten/kota untuk bersedia dikoordinasikan oleh Gubernur.

Kendati demikian, sebagian besar Gubernur menjalin kerjasama dan koordinasi yang cukup baik dengan Kantor Wilayah Perbendaharaan, sebagai unit kerja Kementerian Keuangan yang bertanggungjawab terhadap penyerapan APBD di daerah, untuk ikut serta mendukung pelaksanaan tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dengan cara memberikan *supplay* data realisasi APBN di tingkat provinsi, yang kemudian dapat digunakan oleh Gubernur untuk mendorong capaian penyerapan APBN di kabupaten/kota. Untuk tahun anggaran 2018, tercatat 8 (delapan) provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara, Jawa tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat mampu meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pengendalian dan mengkoordinasikan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerahnya masing-masing.



Pada variabel Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota terjadi perkembangan yang sangat baik. Seluruh Gubernur mampu meningkatkan kinerjanya dalam melakukan monitoring dan evaluasi ke Kabupaten/Kota. Besaran kenaikan kinerja pada aspek ini memang tidak terlalu besar dan bervariasi di setiap daerah, namun hal ini merupakan langkah maju dan menunjukkan bahwa para Gubernur telah menyadari tanggungjawab mereka sebagai wakil pemerintah pusat, karena para Gubernur telah mulai melakukan langkah-langkah kongrit dalam mengintensifkan monitoring dan evaluasi kepada kabupaten/kota di wilayah kerjanya.

Berdasarkan analisa yang dilakukan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan pada tahun 2018, seluruh Gubernur mampu mengoptimalkan kinerjanya jika dibandingkan hasil evaluasi pada tahun sebelumnya khususnya pada 3 (tiga) sub variabel yang digunakan yaitu Evaluasi Perda Kabupaten/Kota; pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan /Binwas Teknis Kabupaten/Kota; dan pembinaan dan pengawasan umum terhadap Kabupaten/Kota. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di awal tahun 2018 nampaknya juga membawa atmosfir yang positif bagi Gubernur untuk lebih memaksimalkan perannya dan memposisikan dirinya sebagai kepanjangan tangan Presiden di daerah, khususnya dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan konkuren maupun urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh seluruh kabupaten/kota di wilayah kerjanya. Karena Gubernur membutuhkan kejelasan dasar hukum, pedoman dan pembiayaan untuk dapat mengimplementasikan tugas dan wewenangnya sebagai wakil pemerintah pusat secara penuh.

Sedangkan untuk 2(dua) sub variabel lainnya yaitu Pemberian penghargaan kepada Bupati/Walikota; dan Pemberian sanksi kepada Bupati/Walikota cenderung stabil, karena bentuk penghargaan yang diberikan oleh kepada Bupati/Walikota masih merupakan penghargaan yang bersifat rutin sedangkan sampai saat ini tidak ada sanksi khusus yang diberikan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pada variabel Koordinasi kegiatan pemerintahan, kinerja yang ditunjukkan Gubernur juga mengalami peningkatan, walaupun tidak terlalu signifikan. Hal ini

dikarenakan tugas dan wewenang Gubernur dalam mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan kabupaten/ kota dalam wilayahnya adalah tugas-tugas yang bersifat prosedural dan secara otomatis akan dilaksanakan oleh Gubernur. Contohnya pada sub variabel pertama yakni menyelaraskan perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota dan antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya. Tugas ini setiap tahunnya dilaksanakan oleh Gubernur melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) daerah yang diawali dengan Musrenbang di tingkat Kabupaten/Kota, dilanjutkan dengan Musrenbang di tingkat Provinsi untuk kemudian dibawa ke Jakarta untuk disinkronkan dengan target-target nasional pada Musrebangnas.

Sub variabel Melantik Bupati/Walikota juga telah dilaksanakan dengan baik, mengingat bahwa pada Tahun 2018 ini, dilaksanakan Pilkada serentak di 171 daerah yang mencakup 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Sebagian besar Bupati/Walikota terpilih telah dilantik oleh Gubernurnya masing-masing sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Sedangkan untuk sub variabel yang terakhir, yaitu menyelesaikan perselisihan antar kabupaten/ kota merupakan tugas yang baru dilaksanakan apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Disini Gubernur sebagai wakil Pemerintah harus dapat memposisikan dirinya sebagai pihak yang netral dan mencari solusi yang dapat diterima kedua belah pihak. Contoh kasus yang sering menjadi sumber perselisihan adalah terkait dengan batas wilayah, pertanahan dan kerjasama antar daerah kabupaten/ kota.

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesungguhnya merupakan momentum yang sangat tepat untuk mereposisi peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Gubernur diharapkan dapat melaksanakan fungsinya dalam menjembatani dan memperpendek rentang pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Walaupun kondisi real saat ini masih cukup berat bagi Gubernur untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai wakil pemerintah pusat secara komprehensif.

Pembentukan Perangkat Gubernur yang terdiri atas sekretariat; dan paling banyak 5 (lima) unit kerja dan dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah provinsi secara *ex-officio*, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 merupakan sesuatu yang mendesak untuk segera dipenuhi. Di sisi lain, ketidaksiapan APBN untuk mendanai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat juga menjadi kendala yang cukup besar dan sangat mempengaruhi kinerja Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Kementerian Dalam Negeri memiliki andil yang cukup besar untuk dapat mendorong terlaksananya peran ganda gubernur ini demi melaksanakan prinsip negara kesatuan yang mengharuskan keutuhan sistem pemerintahan yang tidak melepaskan kontrol pemerintah pusat kepada daerah.

## **2.2 Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik Di Daerah**

---

Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat merupakan fungsi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di daerah dengan adanya perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi kepada desentralisasi pada hakekatnya harus diikuti dengan perubahan konsep penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik. Sejalan dengan semangat otonomi daerah, hendaknya pelayanan lebih didekatkan kepada masyarakat dengan pelayanan yang lebih berkualitas.

Peningkatan pelayanan publik di daerah salah satunya dapat dilakukan dengan inovasi manajemen yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat yaitu kecamatan. Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuat posisi kecamatan semakin strategis di dalam pemerintahan, selain menjalankan urusan pemerintahan umum camat juga mendapat pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Pelimpahan sebagian kewenangan dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik kecamatan dan kebutuhan masyarakat dikecamatan yang bersangkutan. Kondisi geografis yang sulit dijangkau terutama pada daerah terpencil, kepulauan dan daerah yang berada di perbatasan hendaknya kepala daerah lebih mengoptimalkan fungsi kecamatan dalam memberikan pelayanan publik yaitu dengan melimpahkan

sebagian kewenangan kepala daerah kepada camat terutama yang menyentuh langsung kepada pelayanan dasar seperti bidang Pendidikan, kesehatan, perumahan, kependudukan dan pelayanan dasar lainnya. Salah satu wujud dari inovasi manajemen pelayanan publik di kecamatan adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Berdasarkan data yang dihimpun, bahwa daerah yang menerapkan kebijakan PATEN sampai dengan Tahun 2018 sebanyak 333 Kabupaten/Kota atau 64,78% dari keseluruhan 514 Kabupaten/Kota di Indonesia 34 Provinsi (**kecuali Provinsi Sulawesi Tenggara**). Sedangkan Kecamatan yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN sebanyak 2.590 Kecamatan atau 35,96% dari total keseluruhan 7.201 Kecamatan di Indonesia. Berikut tabel jumlah Kabupaten Kota dan Kecamatan yang sudah menerapkan PATEN:

**Tabel 3.6**  
**Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan yang Menerapkan PATEN**

NO	Provinsi	Kab/Kota yang Menerapkan PATEN	KecamatanYang Menerapkan PATEN
1	Provinsi Aceh	20	132
2	Provinsi Sumatera Utara	14	93
3	Provinsi Sumatera Barat	19	61
4	Provinsi Riau	7	66
5	Provinsi Jambi	9	35
6	Provinsi Sumatera Selatan	15	108
7	Provinsi Bengkulu	2	28
8	Provinsi Lampung	8	33
9	Provinsi Kep. Bangka Belitung	6	36
10	Provinsi Kep. Riau	7	66
11	Provinsi DKI Jakarta	5	10
12	Provinsi Jawa Barat	27	239
13	Provinsi Jawa Tengah	35	573
14	Provinsi DI Yogyakarta	5	78
15	Provinsi Jawa Timur	26	168
16	Provinsi Banten	5	91
17	Provinsi Bali	9	34

18	Provinsi Nusa Tenggara Barat	9	108
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur	6	30
20	Provinsi Kalimantan Barat	13	115
21	Provinsi Kalimantan tengah	14	132
22	Provinsi Kalimantan Selatan	13	152
23	Provinsi Kalimantan Timur	8	59
24	Provinsi Kalimantan Utara	4	27
25	Provinsi Sulawesi Utara	2	20
26	Provinsi Sulawesi Tengah	10	37
27	Provinsi Sulawesi Selatan	14	3
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	-	-
29	Provinsi Gorontalo	5	23
30	Provinsi Sulawesi Barat	3	7
31	Provinsi Maluku	6	15
32	Provinsi Maluku Utara	4	2
33	Provinsi Papua	2	9
34	Provinsi Papua Barat	1	-
<b>Jumlah</b>		<b>333</b>	<b>2.590</b>

Tentunya tingkat capaian tersebut masih jauh dari target Nasional sebagaimana RPJMN 2015-2019. Tidak tercapainya target kabupaten/kota yang menerapkan PATEN dikarenakan beberapa hal, yaitu :

- a. Ketidakhahaman bupati/wali kota terhadap pelaksanaan PATEN sehingga tidak adanya pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada Camat.
- b. Tidak adanya masukan dari bawah kepada bupati/wali kota terkait pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada Camat, dan penyelenggaraan PATEN.
- c. Adanya ego sektoral pada perangkat daerah terhadap pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat.
- d. Adanya penolakan dari beberapa daerah kota otonom yang cakupanwilayahnya relative kecil sehingga pelayanan perizinan dipusatkan di pada Dinas PMPTSP.
- e. Terbatasnya anggaran yang bersumber dari APBD untuk mensupport mendukung terlaksananya PATEN.

- f. Minimnya dukungan secara politis dan ketidakpahaman DPRD kabupaten/kota yang beranggapan bahwa PATEN ini merupakan program pusat sehingga tidak disetujuinya anggaran untuk PATEN.
- g. Sejalan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang PATEN juga harus segera disesuaikan.

Selanjutnya untuk percepatan pelaksanaan PATEN di kabupaten/kota yang belum melaksanakan PATEN, perlu adanya langkah-langkah strategis dari pemerintah pusat sehingga pelaksanaan PATEN dapat dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota, yaitu :

- a. Revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
- b. Melaksanakan bimbingan teknis terhadap aparat pemerintah provinsi yang terkait dan juga kepada aparat pemerintah kabupaten/kota yang terkait.
- c. Memperkuat kedudukan provinsi sebagai wakil pemerintah pusat dalam melakukan pembinaan terhadap kabupaten/kota untuk melaksanakan PATEN.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan mengisyaratkan pentingnya kecamatan dalam pemerintahan daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah. Implementasi kebijakan tersebut, telah mendorong terjadinya perubahan baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Mengingat posisi kecamatan yang sangat strategis, maka peran Camat perlu untuk lebih dioptimalkan khususnya dalam pelayanan publik. Sejalan dengan hal tersebut, dipandang perlu segera dilakukan revisi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PATEN dan Kepmendagri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman PATEN untuk disesuaikan dengan aturan yang mendasarinya.

PATEN merupakan salah satu inovasi manajemen pelayanan publik di bidang administrasi Pemerintahan yang dilakukan dengan mengubah pola pikir (*mind set*) aparatur Kecamatan untuk lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar pelayanan menjadi lebih cepat, tepat, murah, transparan dan berkualitas serta mendorong terciptanya mekanisme partisipasi masyarakat. Hal ini sesuai dengan program Nawa Cita Pemerintahan Bapak Presiden, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan iklim usaha dan kemudahan perijinan. Oleh karena itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus menciptakan iklim usaha yang kondusif dan jaminan kepastian hukum melalui pemberian izin dan non perizinan, baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat pada umumnya. Untuk itu iklim usaha yang kondusif, khususnya di daerah dapat dicapai dengan penyelenggaraan perizinan yang mudah, cepat, ramah, dan berkualitas.

### 2.2.1 EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENERAPAN KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH TAHUN 2015-2018

Gambaran evaluasi dan analisis capaian IKP Penerapan Kebijakan pelayanan Publik di Daerah tahun 2015-2018, dapat disajikan pada tabel dan grafik berikut:

**Tabel 3.7**  
**Realisasi dan Capaian**  
**Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah Tahun 2015-2018**

No	IKP	Realisasi				Capaian			
		2018	2017	2016	2015	2018	2017	2016	2015
1	Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah	64,78%	46,30 %	30,54%	23,74%	82%	77,27%	74,49%	69,82%

#### Capaian Tahun 2015:

Tahun 2015 awal pemerintahan Kabinet Kerja periode 2015-2019 yang dalam pelaksanaannya dihadapkan pada berbagai permasalahan, diantaranya terkendala dengan proses restrukturisasi organisasi di lingkungan Kemendagri, disamping itu juga sebagai konsekuensi dari adanya kebijakan terkait larangan sementara penggunaan anggaran sebagai tindak lanjut dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-162/MK.02/2015, tanggal 9 Maret 2015 hal Percepatan Penyelesaian Revisi DIPA APBN-P T.A 2015 bagi K/L yang Nomenklaturnya Berubah/Baru. Sehingga dari akumulasi Target sebesar 34% (175 Kab/kota), akumulasi realisasi untuk tahun 2015 sebanyak 23,74% (122 Kab/Kota).

**Capaian Tahun 2016:**

Akumulasi Target untuk Tahun 2016 sebesar 41% (211 kab/Kota) dengan realisasi akumulasi dari tahun sebelumnya sebanyak 30,54% (157 kab/kota). Belum tercapainya target dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah sejalan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016

**Capaian Tahun 2017:**

Sedangkan untuk Tahun 2017, dari akumulasi target 60% (308 Kabupaten/Kota) jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan Permendagri tentang Pedoman PATEN adalah sebanyak 46,30% (238 Kabupaten/Kota) dan Direktorat Jenderal Bina Administrasi melakukan langkah strategis dengan melakukan fasilitasi ke Kabupaten Daerah tertinggal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2015-2019 untuk.

**Capaian Tahun 2018:**

Sedangkan untuk Tahun 2018, dari akumulasi target 79% (406 Kabupaten/Kota) jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan Permendagri tentang Pedoman PATEN adalah sebanyak 64,78% (333 Kabupaten/Kota) Tidak tercapainya target kabupaten/kota yang menerapkan PATEN dikarenakan beberapa hal, yaitu:


- a. Ketidapkahaman bupati/wali kota terhadap pelaksanaan PATEN sehingga tidak adanya pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada Camat.
- b. Tidak adanya masukan dari bawah kepada bupati/wali kota terkait pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada Camat, dan penyelenggaraan PATEN.
- c. Adanya ego sektoral pada perangkat daerah terhadap pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat.
- d. Adanya penolakan dari beberapa daerah kota otonom yang cakupan wilayahnya relative kecil sehingga pelayanan perizinan dipusatkan di pada Dinas PMPTSP.
- e. Terbatasnya anggaran yang bersumber dari APBD untuk mensupport mendukung terlaksananya PATEN.



- f. Minimnya dukungan secara politis dan ketidakpahaman DPRD kabupaten/kota yang beranggapan bahwa PATEN ini merupakan program pusat sehingga tidak disetujuinya anggaran untuk PATEN.

Sejalan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang PATEN juga harus segera disesuaikan

**Grafik 3**  
**Perkembangan Penerapan PATEN 2010-2018**



### 2.3 Jumlah Daerah Yang Memiliki PTSP Yang Prima

Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Jumlah Daerah Yang Memiliki PTSP Yang Prima tahun 2018 tercapai 100% dengan target 51 Kab/Kota yang menerapkan PTSP Prima, penyelenggaraan PTSP Prima merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memberikan Pelayanan kepada masyarakat secara profesional sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Penyelenggaraan PTSP bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik. Sedangkan sasaran penyelenggaraan PTSP adalah untuk mewujudkan pelayanan

publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, dan untuk meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik. Lingkup tugas penyelenggara PTSP meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pencapaian IKP Jumlah Daerah Yang Memiliki PTSP Yang Prima Tahun 2018 dicapai dengan variabel pengukuran jenis perizinan yang dilimpahkan kepada PTSP, Penyederhanaan Perizinan, Standar Operasional Prosedur PTSP, Kelembagaan, dan Peningkatan Kapasitas Perizinan. Pada Tahun 2018 Kementerian Dalam Negeri telah melakukan upaya untuk percepatan penerapan PTSP yang diselenggarakan melalui:

- a. Fasilitasi terhadap Kabupaten daerah tertinggal, melalui sosialisasi dan asistensi penerapan PTSP di Daerah tertinggal.
- b. Fasilitasi terhadap Kabupaten/Kota yang memiliki PTSP yang Prima, melalui sosialisasi kebijakan PTSP, penyelenggaraan bimbingan teknis penerapan PTSP, supervisi terkait Penyelenggaraan PTSP, dan asistensi penyelenggaraan peraturan Kepala Daerah tentang pendelegasian kepada PTSP.
- c. Fasilitasi terhadap Provinsi yang ditingkatkan kualitas kelembagaan, infrastruktur dan manajemen pelayanan melalui PTSP, melalui Dekonsentrasi koordinasi dan supervisi penyelenggaraan PTSP di Daerah.
- d. Penyusunan Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ukuran keberhasilan penerapan PTSP pada 51 Kab/Kota dapat terwujud melalui pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan secara efektif dan efisien di daerah, mampu memberikan pelayanan dengan kepastian persyaratan/prosedur, kepastian waktu penyelesaian, kepastian biaya, sehingga berdampak kepada pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dengan diterapkannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah, Pemerintah dan masyarakat selaku *stake holder* menerima manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat bagi Pemerintah Kabupaten/Kota:
  - 1) Meningkatkan kinerja pemerintah Kabupaten/kota sebagai penyelenggara pemerintahan yang baik.

- 2) Meningkatkan kinerja aparat dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi.
- 3) Menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi aparat, hal ini dapat di lihat tidak ada lagi tempat basah dan kering.
- 4) Meningkatnya transparansi dalam melaksanakan pekerjaan sehingga mudah mengukur kinerja aparatur.
- 5) Meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota.

b. Manfaat bagi masyarakat:

- 1) Adanya kemudahan untuk mendapatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- 2) Adanya kejelasan mengenai persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian perizinan dan nonperizinan serta tarif/biaya.
- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya tertib administrasi.

c. Dampak dengan diterapkannya PTSP, antara lain:

- 1) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi.
- 2) Meningkatkan industri kecil dan kreatif di daerah.
- 3) Meningkatnya daya saing daerah.
- 4) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

**Tabel 3.8**  
**Daerah Yang Menerapkan PTSP Yang Prima Tahun 2018**

<b>NO</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NO</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>
1	Kabupaten Tanah Datar	27	Kabupaten Tabanan
2	Kabupaten Bengkalis	28	Kabupaten Buol
3	Kabupaten Siak	29	Kabupaten Pandeglang
4	Kabupaten Muaro Jambi	30	Kota Bukit Tinggi
5	Kabupaten Bungo	31	Kota Padang Panjang
6	Kabupaten Banyuasin	32	Kota Pekanbaru
7	Kabupaten Seluma	33	Kota Dumai
8	Kabupaten Kaur	34	Kota Jambi
9	Kabupaten Bengkulu Utara	35	Kota Palembang
10	Kabupaten Belitung Timur	36	Kota Prabumulih
11	Kabupaten Gunung Kidul	37	Kota Yogyakarta
12	Kabupaten Sleman	38	Kota Mataram
13	Kabupaten Karang Asem	39	Kota Pontianak
14	Kabupaten Lombok Timur	40	Kota Batam
15	Kabupaten Kapuas Hulu	41	Kota Tanjung Pinang
16	Kabupaten Bintan	42	Kota Palu
17	Kabupaten Poso	43	Kota Makassar
18	Kabupaten Luwu Utara	44	Kota Gorontalo
19	Kabupaten Sinjai	45	Kota Ambon
20	Kabupaten Bantaeng	46	Kota Tual
21	Kabupaten Gorontalo Utara	47	Kota Cilegon
22	Kabupaten Maluku Tengah	48	Kota Padang
23	Kabupaten Mempawah	49	Kota Pagar Alam
24	Kabupaten Karimun	50	Kota Pangkal Pinang
25	Kabupaten Lombok Barat	51	Kota Denpasar
26	Kabupaten Lima Puluh Kota		

### 2.3.1 EVALUASI CAPAIAN PTSP PRIMA TAHUN 2015-2018

Berikut ini adalah evaluasi dan analisis capaian kinerja per sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 dan berdasarkan Perjanjian Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018:

**Tabel 3.9**  
**Realisasi dan Capaian PTSP Prima 2015-2018**

IKU Pertama	Realisasi				Capaian			
	2018	2017	2016	2015	2018	2017	2016	2015
Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima	51 Kab/Kota	51 Kab/Kota	28 Kab/Kota	34 Prov	100%	100%	54,90%	100%

Sumber: Laporan Kinerja Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

#### **Capaian 2015:**

Capaian sampai dengan 2015 adalah 34 Provinsi, 379 Kabupaten dan 93 Kota.

#### **Capaian 2016:**

Capaian di tahun 2016 dengan target 51 Kab/Kota hanya dapat terealisasi di 28 Kab/Kota.

#### **Catatan:**

Untuk Capaian tahun 2015-2016 berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

#### **Capaian 2017:**

Capaian di tahun 2017 dengan target 51 Kab/Kota tercapai dengan sesuai dengan regulasi

#### **Catatan:**

Capaian Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga terdapat target


Kab/Kota yang sama antara 2015-2016 dengan 2017 dikarenakan terdapat perubahan regulasi.

### Capaian 2018:

Capaian di tahun 2018 dengan target 51 Kab/Kota tercapai sesuai dengan regulasi

### Catatan:

Capaian Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah sehingga terdapat target Kab/Kota yang sama antara 2015-2017 dengan 2018 dikarenakan terdapat perubahan regulasi. Selanjutnya pada Tahun 2018 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission/OSS*).



**Tabel 3.10**  
**Daerah yang memiliki PTSP Prima Tahun 2015-2018**

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
1.	Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh Kabupaten Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar,
2.	Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan, Sibolga, Tebing Tinggi, Pematangsiantar Kabupaten Karo, Deli Serdang,
3.	Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang, Bukit Tinggi, Sawahlunto, Padang Panjang, Lima Puluh Kota Kabupaten Tanah datar,
4.	Provinsi Riau	Kota Pekanbaru, Dumai Kabupaten Siak, Rokan Hulu, Bengkalis
5.	Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam, Tanjung Pinang Kabupaten Bintan, Karimun
6.	Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu Kabupaten Seluma, Kaur, Bengkulu Utara, Bengkulu Timur
7.	Provinsi Jambi	Kota Jambi, Sungai Penuh Kabupaten Muaro Jambi, Bungo
8.	Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang, Prabumulih, Pagar Alam Kabupaten Banyuasin
9.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang
10.	Provinsi Banten	Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Serang, Cilegon Kabupaten Tangerang, Pandeglang
11.	Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung, Bogor, Banjar, Depok Kabupaten Garut, Bandung, Kuningan, Bogor,
12.	Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang, Magelang, Pekalongan, Banjarnegara, Demak, Salatiga Kabupaten Demak, Boyolali,
13.	Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta Kabupaten Gunung Kidul, Sleman
14.	Provinsi Jawa Timur	Kota Surabaya, Malang, Madiun, Kediri, Batu, Mojokerto
15.	Provinsi Bali	Kota Denpasar Kabupaten Karangasem, Tabanan
16.	Provinsi NTB	Kota Mataram Kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat
17.	Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak Kabupaten Kapuas Hulu, Mempawah

18.	Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin
19.	Provinsi Kalimantan tengah	Kota Palangkaraya
20.	Provinsi Kalimantan Timur	Kota Balikpapan, Samarinda Kabupaten Berau, Kutai Kertanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Bontang
21.	Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar, Palopo, Parepare Kabupaten Barru, Maros, Pinrang, Majene, Luwu Utara, Sinjai, Bantaeng
22.	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari Kabupaten Konawe Selatan
23.	Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu Kabupaten Poso, Buol
24.	Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado, Tomohon, Bitung Kabupaten Minahasa, Bolaang Mongondow
25.	Provinsi Sulawesi Barat	Kabupaten Mamuju, Mamasa
26.	Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo Kabupaten Gorontalo Utara
27.	Provinsi Maluku	Kota Ambon, Tual Kabupaten Maluku Tengah
28.	Provinsi Papua	Kota Jayapura

Berikut ini adalah evaluasi penyelenggaraan PTSP Provinsi, Kabupaten/Kota:

### 1. Kelembagaan

- Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, ditahun 2018, dari 416 Kabupaten di 34 Provinsi, sebanyak 414 Kabupaten telah membentuk Kelembagaan PTSP, dan 98 Kota dari 34 Provinsi telah membentuk kelembagaan PTSP, dan hingga saat ini masih terdapat 2 Kabupaten yang belum membentuk kelembagaan PTSP yaitu;
  1. Kabupaten Asmat
  2. Kabupaten Nduga



2 Kabupaten di Provinsi Papua belum membentuk DPMPTSP dikarenakan hasil pemetaan luas wilayah, Jumlah penduduk, Kemampuan APBD, SDM, Sarana Prasarana tidak mencukupi untuk membentuk DPM PTSP

- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selama tahun 2018 terdapat 539 Kelembagaan PTSP dalam bentuk Dinas, 1 Kantor, dan 6 Unit.
- Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PTSP di 34 Provinsi dan 514 Kab/Kota terdapat 34 Provinsi, 183 Kabupaten dan 80 Kota yang telah memiliki SOP dalam penyelenggaraan pelayanan.

## **2. Pelimpahan**

Penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan melalui PTSP selama ini belum seluruhnya berjalan efektif. Sampai saat ini masih terdapat beberapa SKPD yang masih memberikan perizinan, seharusnya semua perizinan dan nonperizinan yang berada pada perangkat daerah didelegasikan kepada PTSP, namun dalam pelaksanaannya tidak semua perizinan didelegasikan, sehingga menyebabkan penyelenggaraan pelayanan perizinan belum sepenuhnya menjadi pelayanan satu pintu bahkan ada yang berfungsi sebagai penerima berkas permohonan dan penyerahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

## **3. Penyederhanaan**

Penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan oleh PTSP di Daerah, masih belum sepenuhnya menghasilkan kinerja optimal. Hal ini tentunya tidak terlepas dari regulasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga terkait dengan perizinan dan nonperizinan. Regulasi yang mengatur tentang perizinan dan nonperizinan yang didelegasikan ke Daerah menyebabkan banyaknya jumlah izin yang harus diurus oleh pelaku usaha. Dengan dibentuknya kelembagaan PTSP di daerah, prosedur perizinan dan nonperizinan diharapkan dapat disederhanakan.

Penyederhanaan perizinan dan nonperizinan melalui PTSP telah dilakukan oleh beberapa daerah meliputi:

- Penghapusan, yaitu mengurangi jenis perizinan yang selama ini diberlakukan dengan dihapuskannya perizinan yang mengacu kepada NSPK Kementerian/Lembaga;
- Penggabungan, yaitu penggabungan beberapa perizinan yang dipandang sama secara substansi menjadi satu perizinan;
- Penyederhanaan, yaitu penyederhanaan jenis dan prosedur perizinan dan nonperizinan;

#### **4. Pengaduan**

Dalam rangka memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang baik kepada masyarakat, lembaga PTSP di Daerah perlu menyiapkan fasilitas layanan pengaduan masyarakat yang mempunyai fungsi menerima laporan mengenai adanya keluhan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, baik secara lisan maupun tulisan melalui layanan pengaduan (*help desk*) yang disediakan, petugas loket, telepon, faksimile, SMS center dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan.

#### **5. Tracking System**

*Tracking System* merupakan bagian dari sistem pelayanan informasi seluruh perizinan yang diajukan oleh masyarakat yang terekam dalam *database* sehingga masyarakat dapat melacak posisi dan status permohonan perizinannya. Hingga saat ini belum semua daerah memiliki sistem tersebut, hal ini dikarenakan belum tersedianya dukungan anggaran dari APBD untuk pembuatan sistem.

Berdasarkan data Penerapan Pelayanan Satu Pintu yang prima di Kab/Kota Tahun 2018 terdapat 3 Provinsi yang berkomitmen untuk menyediakan layanan prima secara baik dari tahun 2015-2018 yaitu:

1. Provinsi Sulawesi Selatan dengan 10 Kab/Kota
2. Provinsi Jawa Tengah dengan 8 Kab/Kota
3. Provinsi Jawa Barat dengan 8 Kab/kota

Adapun Provinsi yang Penerapan Pelayanan Satu Pintu yang Prima yang perlu di asistensi pelaksanaan dari tahun 2015-2018 yaitu:

1. Provinsi Lampung
2. Provinsi Nusa Tenggara Timur

3. Provinsi Kalimantan Utara
4. Provinsi Maluku Utara
5. Provinsi Papua Barat

### **Langkah Strategis peningkatan kualitas penyelenggaraan PTSP**

Dalam rangka memberikan dukungan terhadap pencapaian target kinerja PTSP yang prima, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan akan melakukan peningkatan kualitas penyelenggaraan PTSP pada Tahun 2018 dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Fasilitasi penyelenggaraan PTSP yang cepat, mudah, murah, terjangkau dan transparan, maka Pemerintah wajib memberikan pembinaan kepada daerah.
- b) Mendukung terlaksananya penyelenggaraan PTSP secara Elektronik.
- c) Meningkatkan kualitas SDM penyelenggara PTSP melalui sosialisasi dan BinteK terkait perizinan dan nonperizinan serta etika pelayanan.
- d) Mendukung ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran, sistem pelayanan secara *online* dan ketersediaan jaringan internet
- e) Mendorong harmonisasi NSPK K/L terkait perizinan dan non perizinan agar dapat mendukung penyederhanaan jenis perizinan dan non perizinan di daerah.

**TABEL 3.11**  
**DATA RINCIAN KELEMBAGAAN PTSP PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA**  
**(PELIMPAHAN KEWENANGAN, PELAKSANAAN PTSP)**

NO	PROVINSI	YANG SUDAH MENDELEGASIKAN				YANG BELUM MENDELEGASIKAN		SUDAH MEMBENTUK PTSP				BELUM MEMBENTUK PTSP	
		PROV	KAB	KOTA	TOTAL	KAB	TOTAL	PROV	KAB	KOTA	TOTAL	KAB	TOTAL
1	ACEH	1	18	5	24	0	0	1	18	5	24	0	0
2	SUMATERA UTARA	1	20	8	29	5	5	1	25	8	34	0	0
3	SUMATERA BARAT	1	12	7	20	0	0	1	12	7	20	0	0
4	RIAU	1	10	2	13	0	0	1	10	2	13	0	0
5	JAMBI	1	9	2	12	0	0	1	9	2	12	0	0
6	SUMATERA SELATAN	1	11	4	16	2	2	1	13	4	18	0	0
7	BENGKULU	1	9	1	11	0	0	1	9	1	11	0	0
8	LAMPUNG	1	13	2	16	0	0	1	13	2	16	0	0
9	BANGKA BELITUNG	1	6	1	8	0	0	1	6	1	8	0	0
10	KEPULAUAN RIAU	1	5	2	8	0	0	1	5	2	8	0	0
11	DKI JAKARTA	1	1	5	7	0	0	1	1	5	7	0	0
12	JAWA BARAT	1	16	9	26	2	2	1	18	9	28	0	0
13	JAWA TENGAH	1	29	6	36	0	0	1	29	6	36	0	0
14	DI YOGYAKARTA	1	4	1	6	0	0	1	4	1	6	0	0
15	JAWA TIMUR	1	23	9	33	6	6	1	29	9	39	0	0
16	BANTEN	1	4	4	9	0	0	1	4	4	9	0	0
17	BALI	1	7	1	9	1	1	1	8	1	10	0	0
18	NUSA TENGGARA BARAT	1	5	2	8	3	3	1	8	2	11	0	0
19	NUSA TENGGARA TIMUR	1	8	1	10	13	13	1	21	1	23	0	0

20	KALIMANTAN BARAT	1	11	2	14	1	1	1	12	2	15	0	0
21	KALIMANTAN TENGAH	1	10	1	12	3	3	1	13	1	15	0	0
22	KALIMANTAN SELATAN	1	9	2	12	2	2	1	11	2	14	0	0
23	KALIMANTAN TIMUR	1	6	3	10	1	1	1	7	3	11	0	0
24	KALIMANTAN UTARA	1	3	1	5	1	1	1	4	1	6	0	0
25	SULAWESI UTARA	1	5	4	10	6	6	1	11	4	16	0	0
26	SULAWESI TENGAH	1	10	1	12	2	2	1	12	1	14	0	0
27	SULAWESI SELATAN	1	13	3	17	8	8	1	21	3	25	0	0
28	SULAWESI TENGGARA	1	11	2	14	4	4	1	15	2	18	0	0
29	GORONTALO	1	2	1	4	3	3	1	5	1	7	0	0
30	SULAWESI BARAT	1	4	0	5	2	2	1	6	0	7	0	0
31	MALUKU	1	4	2	7	5	5	1	9	2	12	0	0
32	MALUKU UTARA	1	1	2	4	7	7	1	8	2	11	0	0
33	PAPUA	1	3	1	5	25	25	1	26	1	28	2	2
34	PAPUA BARAT	1	3	1	5	9	9	1	12	1	14	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>34</b>	<b>305</b>	<b>98</b>	<b>437</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>34</b>	<b>414</b>	<b>98</b>	<b>546</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

**TABEL 3.12**  
**DATA RINCIAN KELEMBAGAAN PTSP PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA**  
**(BENTUK LEMBAGA, TELAH SOP, TELAH SPIPISE)**

NO	PROVINSI	BENTUK LEMBAGA				SOP				TELAH SPIPISE/WEBSITE			
		BADAN	DINAS	KANTOR	UNIT	PROV	KAB	KOTA	TOTAL	PROV	KAB	KOTA	TOTAL
1	ACEH	0	24	0	0	1	18	5	24	1	12	3	16
2	SUMATERA UTARA	0	34	0	0	1	11	5	17	1	16	2	19
3	SUMATERA BARAT	0	20	0	0	1	5	6	12	1	9	6	16
4	RIAU	0	13	0	0	1	10	2	13	1	10	2	13
5	JAMBI	0	12	0	0	1	5	2	8	1	6	2	9
6	SUMATERA SELATAN	0	18	0	0	1	6	4	11	1	9	4	14
7	BENGKULU	0	11	0	0	1	2	1	4	1	7	1	9
8	LAMPUNG	0	16	0	0	1	3	2	6	1	10	2	13
9	BANGKA BELITUNG	0	8	0	0	1	4	1	6	1	6	1	8
10	KEPULAUAN RIAU	0	8	0	0	1	2	2	5	1	2	1	4
11	DKI JAKARTA	0	1	0	6	1	1	5	7	1	0	0	1
12	JAWA BARAT	0	28	0	0	1	8	6	15	1	17	9	27
13	JAWA TENGAH	0	36	0	0	1	28	6	35	1	28	6	35
14	DI YOGYAKARTA	0	5	1	0	1	4	1	6	1	4	0	5
15	JAWA TIMUR	0	39	0	0	1	17	7	25	1	28	8	37
16	BANTEN	0	9	0	0	1	1	1	3	1	4	4	9
17	BALI	0	10	0	0	1	5	1	7	1	8	1	10
18	NTB	0	11	0	0	1	4	1	6	1	3	0	4
19	NTT	0	23	0	0	1	4	1	6	1	4	1	6

20	KALIMANTAN BARAT	0	15	0	0	1	1	1	3	1	11	2	14
21	KALIMANTAN TENGAH	0	15	0	0	1	4	1	6	1	9	1	11
22	KALIMANTAN SELATAN	0	14	0	0	1	7	1	9	1	9	2	12
23	KALIMANTAN TIMUR	0	11	0	0	1	1	3	5	1	6	3	10
24	KALIMANTAN UTARA	0	6	0	0	1	0	1	2	1	2	0	3
25	SULAWESI UTARA	0	16	0	0	1	3	2	6	1	6	4	11
26	SULAWESI TENGAH	0	14	0	0	1	4	1	6	1	9	1	11
27	SULAWESI SELATAN	0	25	0	0	1	12	2	15	1	16	1	18
28	SULAWESI TENGGARA	0	18	0	0	1	5	2	8	1	9	2	12
29	GORONTALO	0	7	0	0	1	1	1	3	1	2	0	3
30	SULAWESI BARAT	0	7	0	0	1	2	1	4	1	3	0	4
31	MALUKU	0	12	0	0	1	4	2	7	1	3	1	5
32	MALUKU UTARA	0	11	0	0	1	0	1	2	1	2	1	4
33	PAPUA	0	28	0	0	1	0	1	2	1	1	1	3
34	PAPUA BARAT	0	14	0	0	1	1	1	3	1	0	0	1
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>539</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>34</b>	<b>183</b>	<b>80</b>	<b>297</b>	<b>34</b>	<b>271</b>	<b>72</b>	<b>377</b>

## 2.4 Tertibnya Penataan Wilayah Administrasi Batas Antar Daerah

Dalam rangka percepatan penegasan batas daerah, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan berbagai upaya dan langkah strategis, yaitu dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Permendagri tersebut mengatur tahapan/proses yang harus dilakukan dalam penegasan batas daerah, dan pengaturan batas waktu penyelesaian sengketa batas serta pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah (Tim PBD) baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun kabupaten/Kota. Sejalan dengan upaya tersebut, pada Tahun 2018 Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan telah menyelesaikan 85 segmen batas daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan 77 Permendagri tentang Batas Daerah, yaitu:

**Tabel 3.13**  
**Segmen Batas Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang Ditetapkan Tahun 2018**

<b>No</b>	<b>SEGMENT</b>
1	Batas Kota Tomohon Dengan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara
2	Batas Kabupaten Poso Dengan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah
3	Batas Kabupaten Morowali Dengan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah
4	Batas Kabupaten Banggai Dengan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah
5	Batas Kabupaten Aceh Selatan Dengan Kabupaten Aceh Barat Daya Di Aceh
6	Batas Kabupaten Aceh Selatan Dengan Kabupaten Gayo Lues Di Aceh
7	Batas Kabupaten Aceh Selatan Dengan Kabupaten Aceh Tenggara Di Aceh
8	Batas Kabupaten Aceh Tenggara Dengan Kota Subulussalam Di Aceh
9	Batas Kabupaten Nagan Raya Dengan Kabupaten Gayo Lues Di Aceh
10	Batas Kota Pekanbaru Dengan Kabupaten Siak
11	Kota Pekanbaru Dengan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
12	Batas Kabupaten Bengkalis Dengan Kabupaten Siak Provinsi Riau
13	Batas Kabupaten Indragiri Hilir Dengan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
14	Batas Kota Padang Dengan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat
15	Batas Kota Palembang Dengan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan
16	Batas Kabupaten Belitung Dengan Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
17	Batas Kabupaten Barito Timur Dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah



18	Batas Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Dengan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan
19	Batas Kabupaten Blitar Dengan Kota Blitar Provinsi Jawa Timur
20	Batas Kabupaten Ketapang Dengan Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat
21	Batas Kabupaten Banjar Dengan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan
22	Batas Kabupaten Banjar Dengan Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan
23	Batas Kabupaten Ketapang Dengan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat
24	Batas Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan
25	Batas Kabupaten Kotabaru Dengan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
26	Batas Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat
27	Batas Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara Dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat
28	Batas Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Dengan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat
29	Batas Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara Dengan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau
30	Batas Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Dengan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau
31	Batas Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara Dengan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau
32	Batas Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara Dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau
33	Batas Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara Dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau
34	Batas Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat Dengan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah
35	Batas Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung
36	Batas Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Tulang Bawang
37	Batas Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung
38	Batas Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung

39	Batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung
40	Batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung
41	Batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung
42	Batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung
43	Batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat Dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi
44	Batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat Dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
45	Batas Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat Dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi
46	Batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat Dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi
47	Batas Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi
48	Batas Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Dengan Kabupaten Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi
49	Batas Kabupaten Sumedang Dengan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat
50	Batas Kabupaten Cirebon Dengan Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat
51	Batas Kota Surabaya Dengan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur
52	Batas Kabupaten Belu Dengan Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur
53	Batas Kabupaten Buru Dengan Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku
54	Batas Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Dengan Kabupaten Nabire Provinsi Papua
55	Batas Kabupaten Halmahera Tengah Dengan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara
56	Batas Kota Palu Dengan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah
57	Batas Kabupaten Manggarai Dengan Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur
58	Batas Kabupaten Tambrau Dengan Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat
59	Batas Kabupaten Tambrau Dengan Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat
60	Batas Kabupaten Banyuwangi Dengan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur
61	Batas Kabupaten Bengkayang Dengan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat

62	Batas Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat Dengan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah
63	Batas Kabupaten Jombang Dengan Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur
64	Batas Kabupaten Pangandaran Dengan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat
65	Batas Kabupaten Tasikmalaya Dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat
66	Batas Kabupaten Kendal Dengan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah
67	Batas Kabupaten Pegunungan Bintang Dengan Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua
68	Batas Kabupaten Yahukimo Dengan Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua
69	Batas Kabupaten Madiun Dengan Kabupaten Magetan
70	Batas Kota Madiun Dengan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur
71	Batas Kabupaten Magetan Dengan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur
72	Batas Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan
73	Batas Kabupaten Blitar Dengan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur
74	Batas Kabupaten Madiun Dengan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur
75	Batas Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo Dengan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah
76	Batas Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Provinsi Sulawesi Tenggara
77	Batas Kabupaten Luwu Timur Dengan Kabupaten Kolaka Utara Dan Kabupaten Konawe
78	Batas Kota Palu Dengan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah
79	Batas Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat Dengan Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua
80	Batas Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat Dengan Kabupaten Nabire Provinsi Papua
81	Batas Kabupaten Pegunungan Bintang Dengan Kabupaten Jayapura Provinsi Papua
82	Batas Kabupaten Manokwari Dengan Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat
83	Batas Kabupaten Teluk Bintuni Dengan Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat
84	Batas Kabupaten Manokwari Dengan Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat
85	Batas Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Dengan Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara

Pada Tahun 2018, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan telah menyusun 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam rangka penataan wilayah batas antar daerah, yaitu:

**Tabel 3.14**  
**Kebijakan Penataan Wilayah Batas Antar Daerah Tahun 2018**

No	KEBIJAKAN
1	Permendagri Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Batas Kota Tomohon Dengan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara
2	Permendagri Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Poso Dengan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah
3	Permendagri Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Morowali Dengan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah
4	Permendagri Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Banggai Dengan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah
5	Permendagri Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Aceh Selatan Dengan Kabupaten Aceh Barat Daya Dan Kabupaten Gayo Lues Di Aceh
6	Permendagri Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Aceh Selatan Dengan Kabupaten Aceh Tenggara Di Aceh
7	Permendagri Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Aceh Tenggara Dengan Kota Subulussalam Di Aceh
8	Permendagri Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Nagan Raya Dengan Kabupaten Gayo Lues Di Aceh
9	Permendagri Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Batas Kota Pekanbaru Dengan Kabupaten Siak Dan Kota Pekanbaru Dengan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
10	Permendagri Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Bengkalis Dengan Kabupaten Siak Provinsi Riau
11	Permendagri Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Indragiri Hilir Dengan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
12	Permendagri Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Batas Kota Padang Dengan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat
13	Permendagri Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Batas Kota Palembang Dengan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan
14	Permendagri Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Belitung Dengan Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
15	Permendagri Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Barito Timur Dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah
16	Permendagri Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Dengan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan

17	Permendagri Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Blitar Dengan Kota Blitar Provinsi Jawa Timur
18	Permendagri Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Ketapang Dengan Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat
19	Permendagri Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Banjar Dengan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan
20	Permendagri Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Banjar Dengan Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan
21	Permendagri Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Ketapang Dengan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat
22	Permendagri Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan
23	Permendagri Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Kotabaru Dengan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
24	Permendagri Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat
25	Permendagri Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara Dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat
26	Permendagri Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Dengan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat
27	Permendagri Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Dengan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau
28	Permendagri Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Dengan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau
29	Permendagri Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara Dengan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Dan Batas Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara Dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau
30	Permendagri Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara Dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau
31	Permendagri Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Barat Dengan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah
32	Permendagri Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung

33	Permendagri Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Tulang Bawang Dan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung
34	Permendagri Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung
35	Permendagri Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung
36	Permendagri Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung
37	Permendagri Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung
38	Permendagri Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung
39	Permendagri Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat Dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi
40	Permendagri Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat Dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
41	Permendagri Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat Dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Dan Batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat Dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi
42	Permendagri Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Dan Batas Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Dengan Kabupaten Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi
43	Permendagri Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Sumedang Dengan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat
44	Permendagri Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Cirebon Dengan Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat
45	Permendagri Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Batas Kota Surabaya Dengan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur
46	Permendagri Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Belu Dengan Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur
47	Permendagri Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Buru Dengan Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku

48	Permendagri Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Dengan Kabupaten Nabire Provinsi Papua
49	Permendagri Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Halmahera Tengah Dengan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara
50	Permendagri Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Batas Kota Palu Dengan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah
51	Permendagri Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Manggarai Dengan Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur
52	Permendagri Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Tambrauw Dengan Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat
53	Permendagri Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Tambrauw Dengan Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat
54	Permendagri Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Banyuwangi Dengan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur
55	Permendagri Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Bengkayang Dengan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat
56	Permendagri Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat Dengan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah
57	Permendagri Nomor 92 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Jombang Dengan Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur
58	Permendagri Nomor 93 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Pangandaran Dengan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat
59	Permendagri Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Tasikmalaya Dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat
60	Permendagri Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Kendal Dengan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah
61	Permendagri Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Pegunungan Bintang Dengan Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua
62	Permendagri Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Yahukimo Dengan Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua
63	Permendagri Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Madiun Dengan Kabupaten Magetan Dan Kota Madiun Dengan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur
64	Permendagri Nomor 106 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Magetan Dengan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur
65	Permendagri Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan
66	Permendagri Nomor 108 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Blitar Dengan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur



67	Permendagri Nomor 109 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Madiun Dengan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur
68	Permendagri Nomor 110 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo Dengan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah
69	Permendagri Nomor 111 Tahun 2018 Tentang Batas Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Provinsi Sulawesi Tenggara (Batas Kabupaten Luwu Timur Dengan Kabupaten Kolaka Utara Dan Kabupaten Konawe)
70	Permendagri Nomor 115 Tahun 2018 Tentang Batas Kota Palu Dengan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah
71	Permendagri Nomor 124 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat Dengan Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua
72	Permendagri Nomor 125 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat Dengan Kabupaten Nabire Provinsi Papua
73	Permendagri Nomor 126 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Pegunungan Bintang Dengan Kabupaten Jayapura Provinsi Papua
74	Permendagri Nomor 127 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Manokwari Dengan Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat
75	Permendagri Nomor 128 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Teluk Bintuni Dengan Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat
76	Permendagri Nomor 129 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Manokwari Dengan Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat
77	Permendagri Nomor 131 Tahun 2018 Tentang Batas Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Dengan Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan capaian tersebut, bahwa peran Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mendorong tertibnya penataan wilayah administrasi batas antar daerah s/d Tahun 2018 menunjukkan peningkatan dan tercapai di atas target yang ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2018 yaitu sebanyak 70 segmen. Adapun faktor pendukung yang dapat mendorong percepatan penegasan batas daerah, antara lain:

- Dari hasil fasilitasi penyelesaian perselisihan segmen batas antar daerah, terdapat banyak kesepakatan batas yang disepakati.
- Berfungsinya Tim Penegasan batas Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- Sebagai tindak lanjut dari Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, sehingga mulai tahun 2013 dalam rangka mendukung percepatan penegasan batas dilakukan dengan menggunakan kartomertik.



## 2.4.1 EVALUASI CAPAIAN TERTIBNYA PENATAAN WILAYAH ADMINISTRASI BATAS ANTAR DAERAH TAHUN 2015-2018

Gambaran evaluasi dan analisis capaian IKP Tertibnya Penataan Wilayah Administrasi Batas Antar Daerah, dapat disajikan pada tabel dan grafik berikut:

**Tabel 3.15**  
**Realisasi dan Capaian IKP**  
**Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Periode Tahun 2015-2018**

No	IKP	Realisasi				Capaian			
		2018	2017	2016	2015	2018	2017	2016	2015
1	Tertibnya penataan wilayah administrasi batas antar daerah	85 Segmen	80 Segmen	53 Segmen	50 Segmen	110%	160%	106%	100%


### Capaian Sampai 2017:

- Setelah dilakukan pembahasan pada tahun 2017, Terdapat penambahan segmen di Tahun 2017 yang semula 977 Segmen menjadi 980 Segmen, penambahan tersebut terdapat pada segmen pendek yang tidak dapat diidentifikasi dari peta indeks Rupa Bumi Indonesia (RBI) diantaranya:
  - 1 Segmen Batas Provinsi antara Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Padang Lawas Utara) dengan Provinsi Riau (Kabupaten Rokan Hilir)
  - 1 Segmen batas Provinsi antara Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Dharmasraya) dan Provinsi Jambi (Kabupaten Kerinci)
  - 1 Segmen batas Provinsi antara Provinsi Sumatera Selatan (Kab. OKU Selatan) dan provinsi Lampung (Kab. Pesisir Barat)
- Dari 980 Segmen Batas Provinsi dan Kabupaten/Kota terdapat 475 Segmen (92 Segmen Batas Antar Provinsi dan 383 Segmen Batas Antar Kabupaten/Kota) yang telah ditetapkan dengan 383 Permendagri (49% dari 980 Segmen);
- Sebanyak 51 Segmen sedang dalam proses Permendagri(5% dari 980 Segmen);
- 288 Segmen sudah dilakukan penegasan batas daerah(29% dari 980 Segmen); dan
- 166 Segmen belum dilakukan penegasan batas. (17% dari 980 Segmen)

### Capaian Sampai 2018:

1. Dari 980 Segmen Batas Provinsi dan Kabupaten/Kota terdapat 552 Segmen (164 Segmen Batas Antar Provinsi dan 430 Segmen Batas Antar Kabupaten/Kota) yang telah ditetapkan dengan 458 Permendagri **(56% dari 980 Segmen)**;
2. 320 Segmen sudah dilakukan penegasan batas daerah **(33% dari 980 Segmen)**; dan
3. 108 Segmen belum dilakukan penegasan batas. **(11% dari 980 Segmen)**

**Grafik 5**  
**Perkembangan Penegasan Batas Antar Provinsi dan Kab/Kota**



## 2.5 Peningkatan Efektivitas Kerjasama Perbatasan Antar Negara Di 3 (Tiga) Negara Tetangga Di Kawasan Perbatasan Wilayah Darat

---

Terlaksananya 5 Persidangan dalam rangka peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat, yaitu :

### 1. *Joint Border Committee (JBC) RI-PNG*

Dasar Hukum pelaksanaan Keputusan Presiden nomor 57 tahun 1985 tentang perubahan Keputusan Presiden nomor 2 tahun 1982 tentang pembentukan panitia penyelesaian masalah perbatasan RI-PNG terkait perundingan *Joint Border Committee (JBC) RI-PNG*. Persidangan ke-34 JBC RI-PNG dilaksanakan pada tanggal 18 s.d 20 April 2018 di Bali, dengan hasil :

- a. *Joint Field Verification (JFV)* untuk permasalahan penduduk ilegal di kawasan perbatasan RI-PNG;
- b. Penandatanganan MOU Karantina / Pengaturan *Biosecurity*;
- c. Pembahasan repatriasi PNG Kina ke PNG.

### 2. *Kerjasama Perbatasan Indonesia Malaysia*

Surat Keputusan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Panitia Nasional Dewan Kelautan Nasional mengenai Penegasan dan Survey Batas Nasional RI-Malaysia dan pelaksanaan Surbey IRM Pilar Batas Internasional RI-Malaysia. Persidangan ke-42 Joint Malaysia Indonesia pada tanggal 8 s.d 10 Oktober 2018 di Bandung, Indonesia, dengan hasil:

- a. *Joint Progress Report* Sektor Kalimantan Utara – Sabah periode 23 September 2016 – 28 April 2018;
- b. *Joint Progress Report* Sektor Kalimantan Barat – Sarawak periode 23 September 2016 – 28 April 2018;
- c. *Joint Working Group (JWG) for the Common Border Datum Reference Frame (CBDRF) and Joint Border Mapping (JBM) between Indonesia (Kalimantan Utara & Kalimantan Barat) and Malaysia (Sabah – Sarawak)* untuk periode 23 September 2016 – 28 April 2018;
- d. *Outstanding Boundary Problem Resolution, Revised Action Plan, and SOP*;

- e. Rencana pelaksanaan / timeline CBDRF;
- f. Rencana pelaksanaan / timeline JBM;
- g. MoU ke-21 dari pilar batas B 1.800 s.d B 2.000 dan B 2.500 s.d B 2.700, pilar batas C 200 s.d C 500 dan C 600 s.d C 700, serta pilar batas D 500 s.d D 600;
- h. Kesepakatan secara prinsip penyelesaian OBP untuk segmen Simantipal dan C 500 – C 600.

### **3. *Joint Border Committee (JBC) RI-RDTL***

MoU antara Indonesia dengan Untaed Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Perundingan Indonesia dengan Untaed terkait dengan perundingan *Joint Border Committee (JBC) RI-RDTL*. Berdasarkan hasil Persidangan JBC RI RDTL ke-3, Persidangan JBC RI-RDTL ke-4 direncanakan dilaksanakan pada bulan desember 2018, tetapi Pihak Timor Leste meminta agar pertemuan tersebut ditunda dan dilaksanakan pada tahun 2019. Namun demikian pihak timor leste meminta dilakukan pertemuan ke-4 Senior Officials's Consultation (SOC) RI-RDTL yang dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 15 Desember 2018 di Dili, Timor Leste, dengan hasil:

- a. *Term of Reference (TOR) Joint Field Visit (JFV) on the Resolution of the Noel Besi/Citrana and Bidjael Sunan – Oben Segments* dan rencana kerjanya;
- b. Kesepakatan untuk penyertaan penelitian aspek-aspek social untuk mendukung percepatan pembahasan draft *Special Arrangement*;
- c. Kesepakatan untuk mengadakan pertemuan khusus pada level teknis untuk finalisasi *Special Arrangement* setelah dilakukan JFV dimaksud;
- d. Rencana kegiatan Dialog Tokoh Adat ke-2 pada Kuartal I tahun 2019;
- e. Rencana sosialisasi ke masyarakat terkait *unresolved segments*.

### **4. Kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (SOSEK MALINDO)**

Surat Keputusan Menteri pertahanan selaku Ketua General Border Committee (GBC) Nomor : B/835/M/X/2006 sebagai dasar hukum pelaksanaan Persidangan ke-36 KK/JKK SOSEK MALINDO pada tanggal 21 s.d 24 November 2018 bertempat di Pulau Pinang, Malaysia, dengan hasil :

- a. Kedua negara bersepakat untuk mengadakan kegiatan *Fun Bike Tour de Malindo* pada tahun 2019, waktu pelaksanaan direncanakan pada Bulan Agustus 2019;
- b. Pembukaan trayek angkutan umum resmi Pontianak ke Kuching via Aruk - Biawak dan Badau - Lubuk Antu;
- c. Kesepakatan untuk dilakukannya pemotongan bukit di perbatasan Entikong-Tebedu;
- d. Pembahasan terkait *Letter of Agreement* (LoA) PLBN.

## **5. Sekretariat Bersama (SEKBER) KK/JKK Sosek Malindo**

Persidangan ke-14 Sekretariat Bersama (SEKBER) KK/JKK Sosek Malindo dilaksanakan pada tanggal 30 Juli s.d 2 Agustus 2018 di Kuala Lumpur, Malaysia dengan hasil:

- a. Rencana pemotongan bukit perbatasan di Tebedu, Sarawak-Entikong, Kalimantan Barat;
- b. Pembahasan rencana kegiatan Tour de Malindo;
- c. Rencana penerbitan buku/dokumentasi SOSEK Malindo Peringkat Negeri Johor/Malaka – Tingkat Provinsi Riau/Kepri;
- d. Rencana tindak lanjut Kunjungan Lapangan Bersama oleh Ketua Bersama KK/JKK Sosek Malindo;
- e. Rencana pelibatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam persidangan Johor/Malaka – Sosek Riau/Kepri;
- f. Pembahasan Grand Launching Lubuk Antu, Sarawak – PLBN Badau, Kalbar dan Biawak, Sarawak – Aruk, Kalbar;
- g. Penyusunan LoA Pembangunan CIQS/PLBN Serikin-Jagoi Babang;
- h. *Pembahasan Security Arrangement* 1984 Indonesia – Malaysia.

### 2.5.1 Evaluasi Capaian Peningkatan Efektivitas Kerjasama Perbatasan Antar Negara Di 3 (Tiga) Negara Tetangga Di Kawasan Perbatasan Wilayah Darat 2015-2018

Gambaran evaluasi dan analisis capaian IKP, dapat disajikan pada tabel dan grafik berikut:

**Tabel 3.16**  
**Realisasi dan Capaian IKP**  
**Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Periode Tahun 2015-2018**

No	IKP	Realisasi				Capaian			
		2018	2017	2016	2015	2018	2017	2016	2015
1	Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat	5 Kesepakatan	3 Kesepakatan	4 Kesepakatan	3 Kesepakatan	100%	90%	80%	60%

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, bahwa rata-rata capaian dalam rangka pelaksanaan persidangan kerjasama perbatasan dengan negara tetangga belum sesuai dengan target yang ditetapkan, dikarenakan terdapat persidangan kerjasama perbatasan antar negara yang tidak dapat dilaksanakan, yaitu :

#### **Tahun 2015:**

##### **Pertemuan ke-41 *Joint Indonesia Malaysia***

- Pihak Indonesia telah menyampaikan surat kepada pihak Malaysia melalui Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, No.193/3.947/Sj, tanggal 24 Oktober 2015 hal Penyelenggaraan Pertemuan ke-41 *Joint Indonesia Malaysia* (JIM) *Boundary Committee on Demarcation and Survey of International Boundari between Indonesia and Malaysia*, dimana Pihak Indonesia mengusulkan agar Pertemuan ke-41 *JMI* diselenggarakan pada tanggal 21 s/d 24 November 2015.
- Melalui Surat Nomor: NRE (R) 601-4/8 Jld.4 tanggal 26 Oktober 2016 hal Rencana Penyelenggaran Pertemuan ke-41 *JMI* Tahun 2016, Pihak Malaysia

meminta pelaksanaan Pertemuan ke-40 JMI ditunda, dan mengusulkan penyelenggaraannya pada Tahun 2017.

- Kemudian Pihak Malaysia, melalui Surat Nomor: JUPEM.BP.EP.(S).(Sk.1).10.13.2 Jld.46 tanggal 22 November 2016, Hal: *Informal Discussion of the Joint Working Group on the Outstanding Boundary Problems (JWG-OBP) in the Demarcation and Survey of the International Boundary between Malaysia (Sabah) and Indonesia (Kalimantan Utara)*, mengusulkan penyelenggaraan *Informal Discussion* tersebut diselenggarakan pada tanggal 15 s/d 18 Desember 2016.
- Dengan demikian anggaran yang semula dianggarkan untuk menghadiri Pertemuan ke-41 JMI, dialihkan untuk menghadiri *Informal Discussion* JWG-OBP.

## **Tahun 2016:**

### **Persidangan *Joint Border Committee (JBC) RI-RDTL***

- Pemerintah Indonesia telah menegaskan komitmennya melalui saluran komunikasi informal, bahwa penyelenggaraan Pertemuan ke-4 JBC di Dilli Tahun 2016, dimungkinkan tidak optimal dalam pelaksanaannya sebelum ada kemajuan terkait dengan penyelesaian batas darat kedua negara di *unresolved segments*.
- Pemerintah Indonesia terus berupaya dengan menunjukkan kesungguhan dan komitmen yang kuat untuk menyelesaikan *unresolved segments* dengan menghormati *prinsip pre memoriam ad spem* (bercermin ke masa lalu untuk menata masan depan yang lebih baik).
- Sebagai wujud dari upaya diplomasi tersebut, Pemerintah Indonesia telah menyampaikan *Terms of Reference (ToR) Joint Field Survey* kepada Pemerintah Timor Leste untuk mendekatkan posisi untuk mempercepat penyelesaian *unresolved segments*. Namun pihak Timor Leste hingga saat ini belum menunjukkan komitmennya.

## **Tahun 2017:**

### ***Joint Border Committee (JBC) RI-PNG***

Keputusan Presiden nomor 57 tahun 1985 tentang perubahan Keputusan Presiden nomor 2 tahun 1982 tentang pembentukan panitia penyelesaian masalah perbatasan RI-PNG terkait perundingan *Joint Border Committee* (JBC) RI-PNG. Untuk Persidangan *Joint Border Committee* (JBC) RI-PNG ke-35 tidak dapat dilaksanakan, karena Pihak Papua Nugini (PNG) menunda pelaksanaan Persidangan ke-35 JBC RI-PNG sesuai surat Kemenlu No. 16371/BK/09/2017/29 tanggal 4 September 2017 hal Penundaan Partisipasi PNG pada Pertemuan Pengelolaan Perbatasan (Variabel pengukuran sampai dengan *Business Proses* perundingan

Dengan demikian, bahwa rata-rata hasil kesepakatan yang dicapai setiap tahun dari pertemuan/persidangan kerjasama perbatasan dengan negara tetangga (Malaysia, RDTL dan PNG) bersifat fluktuatif yang disesuaikan dengan penjadwalan kesiapan masing-masing negara tetangga.

## **Tahun 2018**

- Kesepakatan hasil Persidangan ke 34 JBC RI-PNG yang dilaksanakan pada tanggal 18 sd 20 April 2018 di Bali.
- Kesepakatan hasil Persidangan JKK/KK Sekber Sosek Malindo ke-14 pada tanggal 30 Juli s.d 2 Agustus 2018 di Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Kesepakatan hasil Persidangan Joint Indonesia Malaysia (JIM) ke-42 pada tanggal 8-10 Oktober 2018 di Kota Bandung.
- Kesepakatan hasil Persidangan KK/JKK Sosek Malindo RI-Malaysia ke-36 pada tanggal 21 s.d 24 November 2018 di Pulau Pinang.
- Kesepakatan hasil Persidangan JBC RI RDTL ke-4 rencana dilaksanakan pada bulan desember 2018, tetapi Pihak Timor Leste meminta agar pertemuan tersebut ditunda dan dilaksanakan pada tahun 2019. Namun demikian pihak timor leste meminta dilakukan pertemuan ke-4 Senior Officials's Consultation (SOC) RI-RDTL yang dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 14 desember 2018 di Timor Leste.



### **3. Sasaran Program "Meningkatnya Standardisasi dan Kualitas Implementasi Teknis Kebijakan Bidang Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat serta Pencegahan dan Penanggulangan Bencana dan Bahaya Kebakaran"**

---

#### **3.1 Penyediaan Layanan Dasar Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Capaian IKU Penyediaan Layanan Dasar Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 100% dicapai dengan ukuran keberhasilan terlaksananya 50% Daerah atau 257 Kab/Kota yang telah menyediakan layanan dasar bidang ketentraman dan Ketertiban umum sesuai Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota yang mengamanatkan Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah berdasarkan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri adapun cakupan Jenis Pelayanan Dasar Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari 3 (tiga) indikator SPM yang terdiri dari:

1. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Kota 100%
2. Cakupan Patroli Siaga, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, 3 x Patroli Dalam Sehari
3. Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat, 1 Orang Setiap Rukun tetangga (RT) atau sebutan lainnya

Pencapaian IKU Penyediaan Layanan Dasar Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018, didukung dengan beberapa kegiatan yang mendorong percepatan penerapan SPM di daerah diantaranya:

1. Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja, PPNS dan Satlinmas
  - a. Bimbingan Teknis Intelijen bagi Pejabat PPNS/Satpol PP dalam rangka peningkatan Kemampuan Pemeriksaan Tersangka, Saksi, Ahli dan Barang Bukti

- b. Bimbingan Teknis Intelijen bagi Pejabat PPNS/Satpol PP dalam rangka meningkatkan Kemampuan Penyelidikan Pelanggaran Perda
  - c. Bimbingan Teknis bagi Pejabat PPNS dalam rangka Meningkatkan Kemampuan Penegakan Perda secara Pro Yustisi
  - d. Penyelenggaraan peningkatan jumlah PPNS melalui Diklat PPNS
  - e. Penyelenggaraan Diklat Dasar Satpol PP sesuai nilai strategis revolusi mental
  - f. Penyelenggaraan bimbingan teknis Satlinmas dalam meningkatkan kemampuan anggota satlinmas untuk membantu penanggulangan bencana di daerah
  - g. Penyelenggaraan Bimbingan teknis anggota Satlinmas dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan membantu penyelenggaraan penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan PILPRES/PILEG
2. Fasilitasi Pilot Project Penerapan SPM bidang ketenteraman dan ketertiban umum dilaksanakan di Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung yang mengikutsertakan beberapa daerah 13 Kab/Kota dengan mengevaluasi penereapan SPM, yakni, Kab. Bangka Belitung, Kab. Aru, Kab. Singkawang, Kab. Alor, Kab. Batanghari, Kab. Prabalingga, Kab. Bangli, Kab. Badung, Kab. Tabanan, Kab. Minahasa Tenggara, Kab. Buton, Kab. Marauke, dan Kota Jayapura yang telah menerapkan Standar Pelayanan dengan baik dari Aspek penanganan pengaduan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  3. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SPM bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum di Daerah dilakukan dengan pengukuran variabel pedoman penerapan SPM, Identifikasi Penerapan SPM di Daerah, Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan SPM, dan Profil SPM di daerah.
  4. Saat ini, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan memiliki kebijakan untuk mendorong daerah kabupaten/kota dalam rangka penerapan aspek-spek SPM Subbidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Sebagai tindak lanjut, telah disusun Rancangan Permendagri tentang standar dan mutu teknis subbidang trantibum linmas sebagai revisi dari Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri dikabupaten/kota.

**Tabel 3.17**  
**Kabupaten/Kota Yang Telah Menyediakan Layanan Dasar Bidang**  
**Ketentraman Dan Ketertiban Umum Sesuai SPM Tahun 2018**

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
<b>1</b>	Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe, Langsa
		Kabupaten Aceh Tengah, Bireuen, Pidie, Simeulue,
<b>2</b>	Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan, Sibolga, Padangsidempuan, Gunung Sitoli, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Binjai, Tanjung Balai,
		Kabupaten Nias, Nias Selatan, Asahan, Samosir, Batubara
<b>3</b>	Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang, Solok, Sawahlunto, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Pariaman
		Kabupaten Pesisir Selatan, Limapuluh Kota
<b>4</b>	Provinsi Riau	Kota Pekanbaru, Dumai
		Kabupaten Kampar, Bengkalis, Pelalawan, Siak, Kepulauan Meranti,
<b>5</b>	Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam, Tanjung Pinang
		Kabupaten Bintan, Karimun, Natuna, Kepulauan Anambas,
<b>6</b>	Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu
		Kabupaten Bengkulu Utara, Seluma, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kaur, Mukomuko, Lebong
<b>7</b>	Provinsi Jambi	Kota Jambi, Sungai Penuh,
		Kabupaten Batanghari, Bungo, Kerinci, Merangin, Soralangun, Muaro Jambi, Tebo,
<b>8</b>	Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang, Pagar Alam, Lubuk Linggau, Prabumulih
		Kabupaten Musirawas, Muara Enim, Lahat,
<b>9</b>	Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung, Metro
		Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Timur, Tulang Bawang, Tanggamus, Way Kanan, Kesawaran, Pesisir Barat
<b>10</b>	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang
		Kabupaten Bangka, Belitung
<b>11</b>	Provinsi Banten	Kota Serang
		Kabupaten Tangerang
<b>12</b>	Provinsi Jawa Barat	Kota Bogor, Bandung, Cirebon, Cimahi, Bekasi, Depok, Tasikmalaya

		Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Bogor, Bekasi, Sukabumi, Garut, Majalengka, Indramayu, Subang, Karawang, Cianjur, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Pangandaran, Purwakarta, Sumedang
<b>13</b>	Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang, Surakarta, Banjar, Magelang, Tegal, Pekalongan, Salatiga Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kebumen, Purworejo, Klaten, Sokuharjo, Wonogiri, Blora, Pati, Jepara, Kendal, Brebes, Purbalingga, Banjarnegara, Batang, Boyolali, Demak, Grobogan
<b>14</b>	Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta Kabupaten Bantul, Sleman, Kulonprogo, Gunung Kidul
<b>15</b>	Provinsi Jawa Timur	Kota Surabaya, Malang, Kediri, Blitar, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Madiun, Batu Kabupaten Pacitan, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Jember, Banyuwangi, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Lamongan, Bangkalan, Pamekasan, Ponorogo, Trenggalek, Lumajang, Situbondo, Magetan, Ngawi, Madiun, Sampang, Tuban, Jombang, Nganjuk, Bondowoso
<b>16</b>	Provinsi Bali	Kota Denpasar Kabupaten Tabanan, Badung, Buleleng, Gianyar, Karangasem, Klungkung, Jembrana
<b>17</b>	Provinsi NTB	Kota Mataram Kabupaten Lombok Tengah, Bima
<b>18</b>	Provinsi NTT	Kota Kupang Kabupaten Kupang, Belu, Alor, Timur Tengah Utara, Flores Timur
<b>19</b>	Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak, Singkawang, Kabupaten Sintang, Landak, Melawi, Ketapang, Mampawah,
<b>20</b>	Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru, Banjarmasin Kabupaten Banjar, Tabalong
<b>21</b>	Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya Kabupaten Kapuas, Katingan, Kotawaringin Timur
<b>22</b>	Provinsi Kalimantan Timur	Kota Balikpapan, Kota Samarinda Kabupaten Kutai Timur, Panajam Paser Utara, Berau,
<b>23</b>	Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan Kabupaten Malinau, Nunukan
<b>24</b>		Kota Makassar,

	Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Maros, Wajo, Bantaeng, Takalar, Pinrang,
<b>25</b>	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Bau-Bau Kabupaten Buton, Konawe, Konawe Selatan
<b>26</b>	Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu Kabupaten Poso, Donggala, Buol, Parigi Moutong, Tojo Una-Una, Sigi, Banggai,
<b>27</b>	Provinsi Sulawesi Utara	Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara
<b>28</b>	Provinsi Sulawesi Barat	Kabupaten Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah,
<b>29</b>	Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango
<b>30</b>	Provinsi Maluku	Kota Tual Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat,
<b>31</b>	Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate Kabupaten Halmahera Barat
<b>32</b>	Provinsi Papua	Kota Jayapura Kabupaten Jayapura, Merauke, Asmat, Supiori, Intan Jaya
<b>33</b>	Provinsi Papua Barat	Kota Manokwari Kabupaten Manokwari, Kaimana, Sorong

Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana amanat Permendagri 69 tahun 2012 bahwa khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, penyelenggaraan SPM bidang pemerintahan dalam negeri di Kab/Kota diselenggarakan oleh provinsi.

Sebanyak 257 Kab/Kota yang menyediakan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM dari 34 Provinsi berdampak positif kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memberikan pelayanan, rasa aman, tentram dan tertib dari berbagai gangguan yang mungkin timbul.

### 3.1.1 EVALUASI CAPAIAN SPM TRABTIBUMLINMAS TAHUN 2015-2018

**Tabel 3.18**  
**Realisasi dan Capaian Tahun SPM Trantibum 2015-2018**

IKU Kedua	Realisasi				Capaian			
	2018	2017	2016	2015	2018	2017	2016	2015
Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM	50%	40%	30%	20%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Laporan Kinerja Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

Memasuki evaluasi paruh RPJMN 2015-2019 terkait dengan capaian penerapan SPM Bidang Tramtibum s/d Tahun 2018 menunjukkan peningkatan sebesar 10%, dengan capaian Tahun 2015 sebesar 20% atau 103 Kab/Kota, s/d Tahun 2016 sebesar 30% atau 154 Kab/Kota dan s/d 2017 sebesar 206 Kab/Kota.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, Instrumen yang mendukung Pengukuran SPM bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dikelompokkan dalam 3 Indikator sebagai berikut;

1. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Kota 100%
2. Cakupan Patroli Siaga, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, 3 x Patroli Dalam Sehari
3. Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat, 1 Orang Setiap Rukun tetangga (RT) atau sebutan lainnya

#### **Capaian 2015-2016:**

Capaian Indikator Kinerja Utama Penyediaan Layanan Dasar Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Sesuai SPM Memasuki evaluasi paruh RPJMN 2015-2019 terkait dengan capaian penerapan SPM Bidang Tramtibum s/d Tahun 2016 menunjukkan peningkatan sebesar 10%, dengan capaian Tahun 2015 sebesar 20% atau 103 Kab/Kota, dan s/d Tahun 2016 sebesar 30% atau 154 Kab/Kota.

**Capaian Tahun 2017:**

Capaian Indikator Kinerja Utama Penyediaan Layanan Dasar Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Sesuai SPM Memasuki evaluasi paruh RPJMN 2015-2019 terkait dengan capaian penerapan SPM Bidang Tramtibum s/d Tahun 2017 menunjukkan peningkatan menjadi 40% atau 206 Kabupaten/Kota (133 kabupaten dan 73 Kota)

**Capaian Tahun 2018:**

Capaian Indikator Kinerja Utama Penyediaan Layanan Dasar Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Sesuai SPM Memasuki evaluasi paruh RPJMN 2015-2019 terkait dengan capaian penerapan SPM Bidang Tramtibum s/d Tahun 2017 menunjukkan peningkatan menjadi 50% atau 257 Kabupaten/Kota (179 Kabupaten dan 78 Kota).

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa implikasi terhadap berlangsungnya pemerintahan daerah. Sebagai negara kesatuan, Indonesia membagi urusan pemerintahan menjadi 3 (tiga) urusan berdasarkan undang-undang tersebut. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kerwenangan pemerintah daerah terbagi menjadi 2 (tiga) yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan. Dan urusan pemerintahan wajib terbagi menjadi 2 (dua) yaitu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Dengan kata lain, sebagai konsekuensi dengan dimasukkannya menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, maka ketersediaan pelayanan-pelayanan yang termasuk dalam kriteria pelayanan dasar harus dijamin keberadaannya dengan standar minimal yang ditetapkan.

Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Maka pelayanan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat harus dijamin ketersediaannya sesuai standar yang ditetapkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota sebagai standard yang telah ditetapkan harus ditaati oleh pemerintah daerah untuk diimplementasikan.

Namun seiring dengan perkembangan otonomi daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota seharusnya ditinjau kembali untuk direvisi karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membagi pelayanan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sekaligus juga untuk menyesuaikan dengan regulasi terbaru mengenai SPM yang telah diterbitkan Pemerintah, yaitu PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM pada bulan Februari 2018. Substansi yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota hanya mencakup pengaturan di kabupaten/kota sedangkan di Pemerintah Provinsi belum diatur sehingga menyebabkan kekosongan instrumen standar yang harus ditaati oleh Pemerintah Provinsi.

Selain itu, standard yang diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota perlu menyesuaikan dengan standar yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM sangat berbeda dengan pengaturan SPM sebelumnya. SPM ini mengatur Standar Pelayanan Sub bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang materi muatannya mencakup Jenis, Mutu dan Penerima Pelayanan Dasar. Ada pun Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah:

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan



5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Dalam pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum ini mencakup Mutu Pelayanan Dasar sekurang-kurangnya memuat :

1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
2. Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan
3. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum di Provinsi maupun di Kab Kota. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 telah diterbitkan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri diantaranya Permendari Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam Permendagri ini mengatur mengenai Mutu Pelayanan Dasar, Kreteria Penerima dan tata cara pemenuhannya dalam menerima layanan.

Dari Mutu pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum meliputi, SOP, Sapras, Kapasitas SDM dan standar layanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Adapun kreteria dari jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum merupakan warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Prov, Kabupaten/Kota dan perkada.

Layanan yang diberikan kepada warga masyarakat akibat terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada adalah **1) Pelayanan kerugian materi** dan **2) pelayanan pengobatan**, layanan ini diberikan kepada warga masyarakat yang mengalami kerugian materi berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi dan yang terkena cedera fisik akibat terkena dampak gangguan trantibum dimaksud.

Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 belum dapat dilaksanakan pada tahun ini mengingat permendagri sebagai tindaklanjutnya baru akhir tahun 2018 ditetapkan.

Berdasarkan data penyelenggaraan layanan dasar bidang Ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM di Kab/Kota Tahun 2018 terdapat 3 Provinsi yang berkomitmen untuk menyediakan layanan dasar secara baik dari tahun 2015-2018 yaitu:

1. Provinsi Jawa Timur dengan 35 Kab/Kota
2. Provinsi Jawa Tengah dengan 25 Kab/Kota
3. Provinsi Jawa Barat dengan 24 Kab/kota

Adapun Provinsi yang pencapaian layanan dasar bidang Ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM yang perlu dievaluasi pelaksanaan dan pelaporan dari tahun 2015-2018 yaitu:

1. Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan 3 Kab/Kota
2. Provinsi Kalimantan Utara dengan 3 Kab/Kota
3. Provinsi Banten dengan 2 Kab/kota
4. Provinsi Maluku Utara 2 Kab/kota.

### **Langkah Strategis percepatan penyediaan layanan dasar bidang Ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM**

Dalam rangka memberikan dukungan terhadap pencapaian target kinerja penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Segera menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
2. Pemetaan Kabupaten/kota yang belum mencapai target penyediaan layanan dasar sesuai SPM
3. Optimalisasi peran pemerintah pusat di daerah melalui Dana Alokasi Khusus Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja.

### **3.2 Penyediaan Layanan Dasar Bidang Penggulangan Bencana Dan Bahaya Kebakaran Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

---

Capaian IKU Penyediaan Layanan Dasar Bidang Penggulangan Bencana Dan Bahaya Kebakaran Sesuai SPM sebesar 102% dengan target Tahun 2018 dengan ukuran keberhasilan sebesar 40% atau 205 Kab/Kota yang menyediakan Layanan Dasar Bidang Penanggulangan Bencana dan Bahaya Kebakaran Sesuai SPM.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan kewajiban pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan tersebut mencakup urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemadam Kebakaran merupakan sub urusan trantibum linmas yang masuk ke dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). Peraturan terkait dengan dengan penerapan SPM Subbidang Pemadam Kebakaran, yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka sesuai pasal 18 "Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM diatur dengan peraturan pemerintah".
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah menetapkan Standar Pelayanan Minimal sebagai pedoman bagi daerah di dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Dalam pasal 17 ditegaskan bahwa Menteri Dalam Negeri bertanggungjawab atas pengawasan umum, sedangkan Menteri/Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian bertanggungjawab atas pengawasan teknis penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Daerah.
- c. Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam

Negeri di Kabupaten/Kota menegaskan bahwa Menteri Dalam Negeri memfasilitasi pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal dan keuangan, baik di Tingkat Pemerintah maupun Kabupaten/Kota.

- d. Berdasarkan data yang dihimpun, bahwa dari keseluruhan jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia sampai dengan Tahun 2018 terdapat 40% Daerah atau 205 Kabupaten/Kota yang menyediakan layanan dasar bidang pemadam kebakaran sesuai SPM, dengan rincian sejumlah 140 Kabupaten dan 71 Kota.

**Tabel 3.19**  
**41% Kabupaten/Kota Yang Menerapkan SPM Tahun 2018**

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
1	Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh, Sabang, Subulussalam Kabupaten Aceh Singkil,
2	Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan, Gunung Sitoli, Tebing Tinggi, Sibolga, Pematangsiantar Kabupaten Deli Serdang, Labuhan Batu, Nias, Tapanuli Selatan, Tapanuli Selatan, Pakpak Bharat, Serdang Bedagai, Humbang Hasundutan,
3	Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang, Bukit Tinggi, Kabupaten Pesisir Selatan, Agam, Pasaman,
4	Provinsi Riau	Kota Pekanbaru, Dumai, Bengkalis, Kabupaten Siak, Pelalawan, Rokan Hilir, Indragiri Hilir,
5	Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam Kabupaten Karimun, Natuna
6	Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu, Kabupaten Kepahiang, Tebo, Seluma, Mukomuko, Rejang Lebong
7	Provinsi Jambi	Kota Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Merangin, Muaro Jambi, Bungo, Batanghari, Tanjung Jabung Barat, Kerinci,
8	Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang, Lubuk Linggau, Prabumulih, Kabupaten Ogan Komelir Ilir, Ogan Ilir, Penukal Abab Lematang Ilir, Ogan Komelir Ulu Timur, Muara Enim, Banyuasin,
9	Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung, Metro

		Kabupaten Mesuji
10	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Tanjung Pinang Kabupaten Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat,
11	Provinsi Banten	Kota Serang, Tangerang, Tangerang Selatan, Cilegon Kabupaten Tangerang, Serang
12	Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung, Bogor, Tasikmalaya, Cimahi, Cirebon, Depok, Sukabumi, Bekasi, Banjar Kabupaten Bekasi, Bandung, Bandung Barat, Tasikmalaya, Purwakarta, Bogor, Garut, Kuningan, Cirebon, Sukabumi
13	Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang, Surakarta, Magelang, Tegal, Pekalongan, Salatiga Kabupaten Sukoharjo, Kebumen, Klaten, Tegal, Blora, Batang, Grobogan, Cilacap, Kendal, Temanggung, Purworejo, Purbalingga, Kudus, Banyumas, Pemalang, Wonogiri, Magelang, Banjar, Boyolali
14	Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta Kabupaten Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul,
15	Provinsi Jawa Timur	Kota Surabaya, Malang, Batu, Mojokerto, Madiun, Blitar Kabupaten Banyuwangi, Bantul, Tuban, Malang, Tulungagung, Lumajang, Blitar,
16	Provinsi Bali	Kota Denpasar Kabupaten Badung, Klungkung, Tabanan, Karangasem,
17	Provinsi NTB	Kota Bima Kabupaten Lombok Barat, Sumbawa, Sumba Tengah, Sumbawa Barat,
18	Provinsi NTT	Kota Kupang Kabupaten Belu,
19	Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak Kabupaten Mempawah, Kubu Raya, Landak, Sintang,
20	Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru Kabupaten Tanah Bumbu, Tapin,
21	Provinsi Kalimantan tengah	Kota Palangkaraya Kabupaten Lamandau
22	Provinsi Kalimantan Timur	Kota Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kabupaten Kutai Kertanegara,

23	Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan Kabupaten Nunukan,
24	Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar, Palopo Kabupaten Bantaeng, Enrekang, Maros, Luwu Utara, Pangkajene Kepulauan, Toraja Utara, Bulukumba, Wajo, Jeneponto, Luwu, Bone, Pinrang, Tana Toraja,
25	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari Kabupaten Wakatobi, Buton Tengah, Konawe Utara,
26	Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu Kabupaten Banggai, Banggai Laut, Donggala, Konawe Kepulauan, Tolitoli, Poso,
27	Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado, Bitung, Kotamobagu Kabupaten Minahasa, Minahasa Utara, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan
28	Provinsi Sulawesi Barat	Kabupaten Mamuju Tengah,
29	Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo, Pohuwato
30	Provinsi Maluku	Kota Ambon, Tual Kabupaten Kepulauan Aru,
31	Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate
32	Provinsi Papua	Kota Jayapura Kabupaten Nabire, Marauke, Jayapura,
33	Provinsi Papua Barat	Kota Sorong Kabupaten Sorong, Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni,

## **1. SPM SUB-URUSAN BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Penanggulangan bencana telah menjadi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dan menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran di daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) yaitu pada rumpun urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Konsekuensi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar memiliki makna bahwa penyelenggaraan urusan wajib terkait pelayanan dasar harus memiliki kriteria, sbb:

- 1) Mengandung layanan dasar;
- 2) Memerlukan Standar Pelayanan Minimal;
- 3) Menjadi prioritas dalam pelaksanaannya di daerah;
- 4) Pembentukan kelembagaan;
- 5) Pengintegrasian pengarusutamaan PRB dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Selanjutnya penyelenggaraan pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah (Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Dari sisi struktur belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Standar pelayanan minimal bidang penanggulangan bencana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Arah kebijakan penerapan Standar Pelayanan Minimal untuk Sub-Urusan Bencana, sbb:

- 1) Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak

diperoleh setiap Warga Negara secara minimal (diatur dalam PP 2 Tahun 2018 tentang SPM).

- 2) Petunjuk teknis diatur melalui Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten Kota.
- 3) SPM sub-urusan bencana wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi DKI Jakarta, Provinsi melaksanakan pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota sesuai NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- 4) SPM bersifat wajib dan prioritas dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Salah satu tujuan penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah guna memastikan program dan anggaran daerah diprioritaskan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional setiap Warga Negara dalam rangka memberikan perlindungan terhadap dampak bencana. Terdapat tiga jenis pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada setiap warga negara secara minimal, sbb:

- 1) Pelayanan informasi rawan bencana;
- 2) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- 3) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Permendagri tentang Standar Teknis dimaksud adalah akan dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk dapat memberikan tiga jenis pelayanan dasar secara minimal sesuai standar, dapat kami sampaikan bahwa SPM Sub-Urusan Bencana adalah yang pertama dalam implementasinya karena sebelumnya bencana belum menjadi urusan pemerintahan daerah oleh karena itu tahun 2019 merupakan tahun awal pelaksanaan SPM Sub-Urusan Bencana.



Kriteria penerima standar pelayanan minimal sub-urusan bencana adalah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana. Sedangkan tata cara penerapan standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota dilakukan melalui tahapan:

1. Pengumpulan data
2. Perhitungan kebutuhan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar
3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar
4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

Terkait tahapan persiapan pelaksanaan SPM Sub-Urusan Bencana adalah melakukan pemetaan daerah rawan bencana, mendorong pemerintah kabupaten/kota memetakan daerah rawan bencana yang disusun dalam (1) dokumen kajian risiko bencana, (2) dokumen rencana penanggulangan bencana dan (3) dokumen rencana kontinjensi per jenis ancaman bencana, langkah ini untuk memastikan penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat berjalan optimal.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018, pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menyediakan pelayanan dasar bidang kebencanaan dalam konteks fase pra bencana dan tanggap darurat diantaranya:

- a. Pelayanan informasi rawan bencana, dimana jenis pelayanan dasar dimaksud pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan layanan informasi rawan bencana kepada Warga Negara yang tinggal di kawasan rawan bencana (sesuai dengan potensi ancaman bencana) secara terperinci berbasis kajian risiko bencana masing-masing daerah.
- b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dimana jenis pelayanan dasar dimaksud pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan layanan pelatihan pencegahan dan mitigasi bagi aparatur dan Warga Negara serta pelaksanaan gladi kesiapsiagaan bencana bagi Warga Negara dalam bentuk simulasi maupun gladi lapang sesuai dengan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontinjensi yang telah disusun.
- c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dimana jenis pelayanan dasar dimaksud pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan layanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.

Hal strategis lainnya yang harus diperhatikan adalah membangun kapasitas masyarakat melalui strategi peningkatan peran serta aktif masyarakat khususnya yang tinggal di kawasan rawan bencana sebagai subyek/pelaku dalam upaya pengurangan risiko bencana sehingga mereka mampu mengurangi ancaman dan kerentanan, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi setiap potensi dan dampak bencana.

Membangun kerja sama daerah, dampak bencana seringkali bersifat kewilayahan/lintas wilayah sehingga pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu didorong untuk melakukan kerjasama daerah dalam manajemen bencana termasuk pemanfaatan sarpras dan sumberdaya lainnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten/kota atau perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penanggulangan bencana dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran wajib memprioritaskan program dan kegiatan standar pelayanan dasar sub-urusan bencana. BPBD yang memiliki fungsi koordinator memastikan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar yang diajukan perangkat daerah terkait mengacu pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana sebagaimana Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang memiliki fungsi perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar yang diajukan dimuat ke dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Sedangkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten/Kota memastikan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dianggarkan dalam APBD.

## **2. SPM SUB-URUSAN PEMADAM KEBAKARAN**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 sebagai standar pengukuran Keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajibannya menjamin akses dan mutu pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran diukur dari 4 indikator:

- 1) Cakupan pelayanan pencegahan kebakaran terlayani 80 % dari jumlah wilayah pemukiman penduduk, pabrik/industri, hutan dan lahan perkebunan yang memiliki ancaman bahaya kebakaran dengan menyusun rencana induk sistem proteksi kebakaran dan mengembangkan wilayah manajemen kebakaran (WMK).
- 2) Waktu tanggap maksimal 15 menit telah tiba SATGAS DAMKAR dilokasi kejadian kebakaran melakukan pemadaman api dan penyelamatan korban, harta benda dengan target 75 %.
- 3) Jumlah SATGAS DAMKAR yang memenuhi Standar kompetensi dan/atau kualifikasi terhadap jumlah penduduk dan/atau WMK dengan target 85 %.
- 4) Rasio jumlah mobil/mesin pemadam kebakaran terhadap jumlah WMK untuk menjamin ketersediaan secara kuantitas dan kualitas 3000 liter–5000 liter pada saat kejadian kebakaran dengan target 90 % tahun 2015.

Dengan berpedoman kepada peraturan-peraturan tersebut, maka Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan perlu mengambil langkah strategis untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Damkar dalam rangka mendorong Pemerintah Daerah dalam penyediaan layanan dasar subbidang pemadam kebakaran sesuai SPM, diantaranya:

- a. Dukungan peningkatan kapasitas aparat melalui sosialisasi implementasi pencapaian target 4 Indikator SPM sebagaimana dimaksud Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 dan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur bidang penanggulangan bencana dan kebakaran, yang diselenggarakan melalui Bimtek pemadam kebakaran dengan kualifikasi pemadam 1 dan pemadam 2 dan rescue.
- b. Fasilitasi Penerapan Aspek-Aspek SPM Subbidang Pemadam Kebakaran di Daerah melalui mekanisme hibah langsung luar negeri dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Hibah Tahap I antara Kementerian Dalam Negeri dengan Ehime Toyota Motor Corporation Japan dalam bentuk Mobil Pemadam Kebakaran sejumlah 40 unit, 11 unit mobil ambulans dan 2 unit mobil pengangkut sampah yang dihibahkan kembali kepada 8 kabupaten/kota penerima hibah yaitu Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Bantaeng, Kota Palopo, Kota Palangka Raya dan Kota Gunung Sitoli.
  - 2) Hibah Tahap II antara Kementerian Dalam Negeri dengan Ehime Toyota Motor Corporation Japan dan Kochi Toyota Motor Corporation Japan dalam bentuk Mobil Pemadam Kebakaran sejumlah 22 unit, 1 unit Mobil Tangki Air, dan 7 unit Mobil Ambulans yang dihibahkan kembali kepada 9 kabupaten penerima hibah yaitu Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Wajo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pankajene Kepulauan, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Tana Toraja Utara, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Mamuju Tengah.
  - 3) Hibah Tahap III antara Kementerian Dalam Negeri dengan Japan Fire Fighter Association dalam bentuk Mobil Pemadam Kebakaran sejumlah 4 unit yang dihibahkan kembali kepada Kabupaten Garut.
- c. Dukungan kepada Pemerintah Daerah melalui koordinasi penerapan aspek-aspek SPM Subbidang Pemadam Kebakaran berdasarkan Permendagri Nomor 62 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota yang diselenggarakan melalui Fasilitas Koordinasi Penerapan Aspek-Aspek SPM Subbidang Pemadam Kebakaran, serta melalui kegiatan Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Penerapan Aspek-Aspek SPM Subbidang Pemadam Kebakaran di Daerah.
  - d. Mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran melalui pemerataan mutu pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran untuk mendukung pengurangan risiko kebakaran dengan pemenuhan capaian 4 indikator yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota.

Hingga saat ini, penerapan aspek-aspek SPM Subbidang Pemadam Kebakaran masih mengalami berbagai kendala. Hal tersebut mengakibatkan upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal harus tetap menjadi prioritas sebagaimana yang telah diamanatkan peraturan perundang-undangan. Adapun kendala-kendala tersebut dapat diidentifikasi diantaranya :

- a. Aspek institusi pemadam kebakaran sebagian besar dalam masa transisi setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Institusi yang membidangi Pemadam Kebakaran telah ada yang menjadi dinas mandiri namun masih ada beberapa instansi yang bergabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja maupun pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ketidakseragaman nomenklatur tersebut mengakibatkan berbagai masalah internal dalam instansi pemadam kebakaran antara lain terkait kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana, pendanaan, peraturan perundang-undangan, dan perhatian pengambil kebijakan di daerah yang belum sepenuhnya melibatkan dan mempertimbangkan peran institusi pemadam kebakaran dalam pembangunan daerah.
- b. Aspek peningkatan dan pengembangan kapasitas aparat dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran belum terfasilitasi secara optimal, baik dari dimensi sistem dan SDM.
- c. Aspek pertimbangan sarana dan prasarana proteksi kebakaran dan pengembangan wilayah manajemen kebakaran belum dijadikan prioritas dalam perencanaan pembangunan.
- d. Keterbatasan pendanaan dari APBD dalam pembiayaan pencapaian target standar pelayanan minimal bidang penanggulangan kebakaran.
- e. Sampai saat ini belum ada payung hukum penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di daerah dan pedoman SOP koordinasi dan komando kebakaran.

Berangkat dari hal tersebut, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan terus mendorong percepatan penerapan SPM di Daerah, yang implikasinya dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, sedangkan bagi masyarakat adalah untuk memberikan rasa aman

dan perlindungan dari bahaya kebakaran. Pada tahun 2018, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan memiliki kebijakan untuk mendorong daerah kabupaten/kota dalam rangka penerapan aspek-spek SPM Subbidang Pemadam Kebakaran dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang akan diselenggarakan melalui :

1. Asistensi dan Supervisi Penerapan SPM Subbidang Pemadam Kebakaran di Daerah;
2. Pilot Project Pennerapan Standar Pelayanan Minimal Subbidang Pemadam Kebakaran;
3. Sosialisasi Kebijakan/Regulasi Standar Pelayanan Minimal Subbidang Pemadam Kebakaran;
4. Penyelenggaraan bimbingan teknis sumber daya pemadam kebakaran dalam inspeksi peralatan proteksi kebakaran di wilayah perkotaan
5. Penyelenggaraan bimbingan teknis keahlian pemadam kebakaran berbasis kompetensi dan sertifikasi
6. Penyelenggaraan bimbingan teknis manajemen tanggap darurat dan pasca bencana dalam membangun ketahanan kota

**Tabel 3.20**  
**Daerah yang Menerapkan SPM Sub Bidang Kebakaran Tahun 2018**

<b>NO</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NO</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>
<b>1</b>	Kabupaten Humbang Hasundutan	<b>33</b>	Kabupaten Sintang
<b>2</b>	Kabupaten Agam	<b>34</b>	Kabupaten Lamandau
<b>3</b>	Kabupaten Lima Puluh Kota	<b>35</b>	Kabupaten Tapin
<b>4</b>	Kabupaten Pasaman	<b>36</b>	Kabupaten Tanah Bumbu
<b>5</b>	Kabupaten Bengkalis	<b>37</b>	Kabupaten Nunukan
<b>6</b>	Kabupaten Indragiri Hilir	<b>38</b>	Kabupaten Bolaang Mongondow
<b>7</b>	Kabupaten Karimun	<b>39</b>	Kabupaten Minahasa
<b>8</b>	Kabupaten Natuna	<b>40</b>	Kabupaten Minahasa Utara
<b>9</b>	Kabupaten Kerinci	<b>41</b>	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
<b>10</b>	Kabupaten Batanghari	<b>42</b>	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
<b>11</b>	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	<b>43</b>	Kabupaten Banggai Kepulauan
<b>12</b>	Kabupaten Tebo	<b>44</b>	Kabupaten Jenepono

<b>13</b>	Kabupaten Muara Enim	<b>45</b>	Kabupaten Bone
<b>14</b>	Kabupaten Banyuasin	<b>46</b>	Kabupaten Pinrang
<b>15</b>	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	<b>47</b>	Kabupaten Luwu
<b>16</b>	Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir	<b>48</b>	Kabupaten Tana Toraja
<b>17</b>	Kabupaten Rejang Lebong	<b>49</b>	Kabupaten Konawe Utara
<b>18</b>	Kabupaten Seluma	<b>50</b>	Kabupaten Boalemo
<b>19</b>	Kabupaten Muko Muko	<b>51</b>	Kabupaten Bone Bolango
<b>20</b>	Kabupaten Kepahiang	<b>52</b>	Kabupaten Merauke
<b>21</b>	Kabupaten Bangka	<b>53</b>	Kabupaten Jayapura
<b>22</b>	Kabupaten Bangka Barat	<b>54</b>	Kota Bukittinggi
<b>23</b>	Kabupaten Sukabumi	<b>55</b>	Kota Prabumulih
<b>24</b>	Kabupaten Garut	<b>56</b>	Kota Metro
<b>25</b>	Kabupaten Kuningan	<b>57</b>	Kota Salatiga
<b>26</b>	Kabupaten Cirebon	<b>58</b>	Kota Pekalongan
<b>27</b>	Kabupaten Boyolali	<b>59</b>	Kota Tegal
<b>28</b>	Kabupaten Tulungagung	<b>60</b>	Kota Blitar
<b>29</b>	Kabupaten Blitar	<b>61</b>	Kota Kotamobagu
<b>30</b>	Kabupaten Malang	<b>62</b>	Kota Tual
<b>31</b>	Kabupaten Lumajang	<b>63</b>	Kota Jayapura
<b>32</b>	Kabupaten Sumbawa Barat		

Pada Tahun 2018 telah terbit peraturan perundang-undangan baru terkait pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah tersebut, telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, yang akan digunakan sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran mulai Tahun 2019.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tersebut dijelaskan bahwa jenis pelayanan dasar sub urusan kebakaran sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 adalah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran. Jenis Pelayanan tersebut mencakup diantaranya:

- a. Layanan response cepat penanggulangan kejadian kebakaran;
- b. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- c. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
- d. Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
- e. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Dalam memberikan jenis pelayanan sebagaimana tersebut di atas kepada masyarakat, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan harus memperhatikan mutu layanan yang mencakup:

- a. Tingkat waktu tanggap yaitu 15 menit sejak diterimanya laporan hingga tiba di lokasi kejadian dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;
- b. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- c. Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- d. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia;
- e. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran; dan
- f. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga Negara yang terdampak kebakaran.


Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kebakaran dalam memberikan layanan harus melakukan langkah-langkah/tatacara dalam menerapkan pelayanan dasar tersebut melalui proses pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Proses tersebut harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari proses perencanaan dengan memastikan bahwa urusan kebakaran sebagai urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar menjadi prioritas dalam agenda pembangunan di daerah.

Target capaian SPM Sub Urusan Kebakaran adalah 100% hadir memberikan layanan pada setiap kejadian kebakaran bagi seluruh warga negara. Kinerja capaian SPM dihitung berdasarkan jumlah kejadian kebakaran yang ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran dalam waktu tanggap dan kejadian kebakaran yang ditangani oleh relawan



kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang belum mencapai target 100% wajib meningkatkan capaian SPM dengan menerapkan langkah-langkah penerapan SPM dengan memprioritaskan penerapan SPM dalam program pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi juga diharapkan dapat membantu dalam pencapaian SPM di Kabupaten/Kota dengan memberikan alokasi untuk pemenuhan SPM Sub Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota yang berada di wilayahnya.

**Grafik 1**  
**Kabupaten/Kota yang telah Menerapkan SPM Sub bidang**  
**Pemadam Kebakaran**



**Keterangan:**

- **Kabupaten yang telah menerapkan SPM sebanyak 140 Kabupaten (33,6%) dari 416 Kabupaten**
- **Kota yang telah menerapkan SPM sebanyak 71 Kota (72,4%) dari 98 Kota**

### 3.2.1 EVALUASI CAPAIAN SPM PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN TAHUN 2015-2018

**Tabel 3.21**  
**Realisasi dan Capaian SPM Penanggulangan Bencana dan Bahaya Kebakaran Tahun 2015-2018**

IKU Ketiga	Realisasi				Capaian			
	2018	2017	2016	2015	2018	2017	2016	2015
Penyediaan Layanan Dasar Bidang Penanggulangan Bencana Dan Bahaya Kebakaran Sesuai SPM	41%	30%	19,65%	10%	102%	100%	98,25%	100%

Memasuki evaluasi paruh RPJMN 2015-2019 terkait dengan capaian penerapan SPM bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran s/d Tahun 2018, secara keseluruhan tingkat capaian kumulatif daerah Kab/Kota yang telah menyediakan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM mengalami peningkatan sebesar 9,65%, dari capaian Tahun 2015 sebesar 10% (52 Kab/Kota), 19,65% (101 Kab/Kota) di Tahun 2016, sebesar 30% (155 Kab/Kota) di tahun 2017, dan sebesar 41% (211 Kab/Kota) di Tahun 2018.

Berdasarkan data penyelenggaraan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM di Kab/Kota Tahun 2018 terdapat 3 Provinsi yang berkomitmen untuk menyediakan layanan dasar secara baik dari tahun 2015-2018 yaitu:

1. Provinsi Jawa Tengah
2. Provinsi Jawa Barat
3. Provinsi Sulawesi Selatan

Adapun Provinsi yang pencapaian layanan dasar bidang Ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM yang perlu dievaluasi pelaksanaan dari tahun 2015-2018 yaitu:

1. Provinsi Lampung
2. Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Provinsi Kalimantan Tengah
4. Provinsi Kalimantan Selatan
5. Provinsi Kalimantan Utara
6. Provinsi Sulawesi Barat
7. Provinsi Maluku Utara

## B. REALISASI KEUANGAN

Sesuai dengan Renja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018, bahwa total pagu anggaran Program Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2018 sebesar **Rp. 160.005.670.000,-** Rincian komposisi pagu alokasi anggaran tersebut sesuai klasifikasi kelompok jenis belanja, dan pagu per kewenangan, diuraikan sebagai berikut:

### 1. Berdasarkan kelompok jenis belanja:

- a. Belanja Operasional sebesar Rp.43.130.408.000,- yang terdiri dari:
  - 1) Belanja Pegawai (001) sebesar Rp.37.256.861.000,-; dan
  - 2) Belanja Pemeliharaan dan Operasional Perkantoran (002) Barang Operasional sebesar Rp.5.873.547.000,-.
- b. Belanja Non Operasional sebesar Rp.116.875.262.000,- yang terdiri dari:
  - 1) Belanja Barang sebesar Rp.115.546.292.000,-; dan
  - 2) Belanja Modal sebesar Rp.1.328.970.000,-.

### 2. Pagu per Kewenangan

- a. Kantor Pusat sebesar Rp. 128.005.670.000,-;
- b. Dekonsentrasi sebesar Rp. 15.000.000.000,-; dan
- c. Tugas Pembantuan sebesar Rp. 17.000.000.000,-.

**Tabel 3.22**  
**Realisasi Keuangan**  
**Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan**  
**Tahun Anggaran 2018**

KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PAGU REVISI	REALISASI	%
PUSAT	126.278.262.000,-	128.005.670.000	121.056.156.260,-	94,57%
DEKONSENTRASI	15.000.000.000,-	15.000.000.000,-	13.085.133.087,-	87,23%
TUGAS PEMBANTUAN	17.000.000.000,-	17.000.000.000,-	16.540.426.591,-	97,30%
TOTAL	156.878.262.000,-	160.005.670.000,-	145.817.863.692,-	93,03%

Sumber: Keuangan Setditjen Bina Administrasi Kewilayahan (data SP2D per Tanggal 31 Desember 2018)

Terkait dengan realisasi keuangan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan tahun 2018, berikut rangkuman realisasi per kewenangan sebagai bahan evaluasi untuk tahun 2018:

1. Untuk Kegiatan Pusat realisasi keuangan per eselon II:
  - a. Direktorat Polisi Pamong Praja dan Linmas (96,38%)
  - b. Sekretariat Ditjen Bina Administrasi kewilayahan (95,25%)
  - c. Direktorat Kawasan perkotaan dan Batas Negara (95,04%)
  - d. Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan kebakaran (94,50%)
  - e. Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama (92,44%)
  - f. Direktorat Toponimi dan Batas Daerah (92,00%)
2. Untuk Kegiatan Dekonsentrasi dengan realisasi 87,23%, terdapat daerah yang realisasi keuangan rendah, diantaranya:
  - a. Kegiatan Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (83,76%)
    - Provinsi Jawa Timur (0%)
    - Provinsi Papua Barat (0%)
  - b. Dekonsentrasi Asistensi Penyelenggaraan PTSP Prima di daerah (92.45%)
    - Provinsi Bangka Belitung (76,72%)

**Kendala Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi :**

- a. Belum dilaksanakannya kegiatan yang sudah tercantum dalam RKA-K/L sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan;
- b. Kegiatan telah dilaksanakan namun proses penyelesaian administrasi pencairan kegiatan belum sesuai dengan PMK No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;

## C. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

---

### 1. PERMASALAHAN

Dalam rangka pencapaian target kinerja, terdapat beberapa permasalahan yang mengakibatkan belum optimalnya penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2018, diantaranya:

- a. Permasalahan Sumber Daya Manusia, antara lain:
  - 1) Kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai dalam mendukung pelaksanaan kinerja.
  - 2) Dalam penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan, masih sangat terbatas SDM yang memahami substansi hukum dan *legal drafting*.
- b. Permasalahan Administrasi dan Teknis Kegiatan, antara lain:
  - 1) Terhambatnya pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan yang bersifat kontraktual dikarenakan minimnya SDM yang menguasai pengadaan serta beratnya beban tugas Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Daerah dalam proses pengadaan baik APBN maupun APBD.
  - 2) Belum optimalnya asistensi yang dilaksanakan oleh Pembina Teknis kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam mendorong pelaksanaan kegiatan.
  - 3) Kegiatan telah dilaksanakan namun proses penyelesaian administrasi pencairan kegiatan belum sesuai dengan PMK No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
  - 4) Implementasi dari Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berimplikasi terhadap munculnya kendala kelembagaan dan SDM diantaranya terdapat perubahan struktur pejabat pelaksana/pejabat perbendaharaan, perubahan nomenklatur satker, bahkan perubahan/revisi satker. Di samping itu sebagian terdapat perubahan SDM berkenaan dengan re-organisasi sehingga pada umumnya pengelola kegiatan belum pernah melaksanakan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan bidang administrasi kewilayahan;

## 2. TINDAK LANJUT

Beberapa hal yang menjadi catatan sebagai tindak lanjut capaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan ke depan antara lain adalah:

1. Perlunya perbaikan mekanisme Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan perangkat instrumen pendukungnya mulai dari perencanaan penyusunan penetapan kinerja, penyusunan rencana kinerja tahunan sampai dengan pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja.
2. Dalam rangka penyusunan LAPKIN, bahwa penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hendaknya selaras dengan Tata Cara Pengendalian serta Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
3. Dalam rangka mendorong terhadap kontribusi capaian kinerja, perlu adanya peningkatan koordinasi dan konsolidasi baik internal Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan maupun dengan Pemerintah Daerah khususnya terhadap pelaksanaan program/kegiatan.
4. Mengelaborasi lebih berbagai peraturan perundangan-undangan pasca terbitnya Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, utamanya terkait dengan berbagai turunan produk hukum Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.